

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

SKRIPSI



Sofiatul Munawwaroh

NIM: 201105040003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2024**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:
Sofiatul Munawwaroh
NIM: 201105040003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

Sofiatul Munawwaroh
NIM: 201105040003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.
NIP. 198209222009012005

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP. 199403042019032019

Sekretaris

Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.
NIP. 199107152019032013

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 1968122611996031001

MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ﴾
(التوبة/٩: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah/9:60)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 9:60.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah dan rahmatnya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya masih dalam lindungan nya serta diberi kesehatan, semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak (Almarhum) dan Ibu saya, Bapak Hasan Basri (Alm) dan Ibu Hartatik selaku orang tua saya. Kepada ibu terima kasih telah memberikan semangat, kasih sayang dan cucuran keringat, perjuangan yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberkan dan menafkahi baik secara moral tanpa mengeluh serta mendoakan selalu putra-putrinya agar senantiasa mencapai keberhasilan di dunia maupun di akhirat nanti seta keberhasilan dalam mengapai cita-citanya. Kepada Bapak (Alm) saya, terima kasih telah hadir dan menjadi ayah saya selama masa hidupmu. Terima kasih juga telah menjadi semangat saya untuk mengerjakan skripsi ini, semoga amal ibadah bapak selama di dunia diterima disisi-Nya. Bapak sekarang anak perempuan pertamamu sudah menjadi sarjana.
2. Kakakku Bahrur Rosi dan istri dan adekku Suci Wulandari, terima kasih salam ini yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi, baik fisik maupun mental untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa mengeluh.
3. Semua para Guru TK/SD/MTs/SMA serta Guru ngaji dan seluruh Dosen yang sudah memberikan bimbingan , didikan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga akhirnya saya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

4. Semua teman dan sahabat yang selalu ada disisi saya terutama teman-teman Kos Ibnoe, MAZAWA 20 dan khususnya teman-teman saya di SMA Nuris Jember, yang masih bersama saya. Tidak bisa dipungkiri bagaimana bahagianya saya bisa kenal dengan kalian. Terima kasih sudah menjadi penampung telinga selama ini, maaf kan jika saya terlalu berisik.
5. Saudara sepupu saya Najma Fairus Oktaviana, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Bersyukur anda ada di dunia, berharap saya dan anda menjadi pribadi lebih baik lagi. Semoga dilancarkan dalam berkarir dan cepat temuin jodoh kau.
6. Keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf dan HMPS Manajemen Zakat dan Wakaf, yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah mengajarkan saya menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab dan mencari solusi dalam kesulitan dan telah memberikan pengalaman berorganisasi sehingga saya bisa mengasah kembali hobi saya dan tersampaikan dengan baik.
7. Kepada almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi salah satu tempat saya mengembangkan diri, menuntut ilmu, semoga ilmu yang saya peroleh selama pendidikan saya bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf di UIN KHAS Jember dengan judul “ Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember”. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Aminatus Zahriyah, SE., M.Si selaku Koordinator program studi MAZAWA yang telah menerima judul skripsi ini dan memberi arahan serta bimbingannya kepada peneliti.
6. Ibu Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.
8. Kiai Saifullahudi selaku Ketua BAZNAS Jember dan seluruh Kiai dan Ustadz/Ustdzah BAZNAS Jember yang telah memberikan penulis banyak pelajaran serta atas suguhan waktu dan izinya untuk meneliti di BAZNAS Jember.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain doa dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penuli. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 10 Mei 2024

Penulis

Sofiatul Munawwaroh

201105040003

ABSTRAK

Sofiatul Munawwaroh, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., 2024: *Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember*

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Pengelolaan dana zakat di lembaga filantropi Islam, seperti LAZ dan BAZ, membutuhkan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan muzakki. Penting bagi lembaga-lembaga ini untuk menjadi sistematis, transparan, dan akuntabel untuk memastikan penanganan dana zakat yang tepat. Analisis manajemen risiko memainkan peran penting dalam proses ini, yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat.

Fokus penelitian yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember? 2) Bagaimana risiko pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember? 3) Bagaimana manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. 2) Untuk mengidentifikasi risiko pengelolaan dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. 3) Untuk menganalisis manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Adapun keabsahan data diperoleh dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember melakukan beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 2) Risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi tiga risiko meliputi risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran dana zakat dan risiko operasional, sedangkan risiko transfer antar negara tidak teridentifikasi. 3) Manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember dibagi menjadi tiga tahapan meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko (memperkecil risiko, mengontrol risiko dan pendanaan risiko).

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	12

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23
BAB III: METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.....	52
2. Visi dan Misi Instansi.....	54
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.....	54
4. Kegiatan Pokok Instansi.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis	58
1. Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember	58
2. Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.....	87

3. Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember	96
C. Pembahasan Temuan	109
1. Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember	109
2. Analisis Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember.....	115
3. Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember.....	120
BAB V: PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran-Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....
A. Lembar Persetujuan Pembimbing	
B. Matrik Penelitian	
C. Surat Pernyataan Keaslian Bermatrai dan di Tandatangani	
D. Pedoman Wawancara	
E. Surat Izin Penelitain	
F. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
G. Jurnal Kegiatan Penelitian	
H. Dokumentasi Penelitian	

- I. Surat Keterangan Screening Turnitin 25%
- J. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
- K. Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Muzakki Tahun 2019-2021 BAZNAS Jember.....	5
Tabel 1. 2 Pengumpulan Dana Zakat Tahun 2020-2021.....	5
Tabel 1. 3 Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2020-2021	5
Tabel 2. 1 Tabel Persamaan Dan Perbedaan	19
Tabel 2. 2 Risiko Dan Masalah Pengelolaan Dana Zakat.....	35
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Baznas Jember	55
Tabel 4. 2 Rencana Strategis Baznas Jember.....	56
Tabel 4. 3 Program Baznas Jember.....	57
Tabel 4. 4 Indeks Kinerja Pelayanan Muzakki Banzas Jember	74
Tabel 4. 5 Laporan Kinerja	75
Tabel 4. 6 Laporan Kinerja	79
Tabel 4. 7 Laporan Pendistribusian.....	80
Tabel 4. 8 Kinerja Pelayanan Mustahik	81
Tabel 4. 9 Data Muzakki Pada Tahun 2018-2021.....	89
Tabel 4. 10 Identifikasi Risiko Baznas Jember.....	98
Tabel 4. 11 Menganalisis Dampak Terjadinya Risiko	100
Tabel 4. 12 Jumlah Muzakki Baznas Jember Tahun 2021-2023	106
Tabel 4. 13 Pengelolaan Dana Zakat Baznas Jember	109
Tabel 4. 14 Risiko Pengelolaan Dana Zakat Baznas Jember	115
Tabel 4. 15 Jumlah Muzakki Sebelum Terlaksananya Manajemen Risiko Di Baznas Jember	117

Tabel 4. 16 Jumlah Muzakki Sesudah Terlaksananya Manajemen Risiko Di
Baznas Jember 117

Tabel 4. 17 Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Baznas Jember 120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 Pembahasan Renstra BAZNAS Jember	63
Gambar 4. 2 Pelantikan Pimpinan BAZNAS Jember Periode 2022-2027.....	70
Gambar 4. 3 Kegiatan Rapat Rutin Komisioner Dengan Pengurus Untuk Koordinasi, Evaluasi Dan Pembahasan Program Kerja	85
Gambar 4. 4 Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Jember.....	86
Gambar 4. 5 Proses Manajemen Risiko BAZNAS Jember.....	126



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, dan jumlah penduduknya terus meningkat selama lebih dari satu dekade terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Indonesia naik menjadi 275,77 juta jiwa pada pertengahan tahun 2022, yang merupakan peningkatan sebesar 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 272,68 juta jiwa.² Dengan 87% dari jumlah penduduknya adalah beragama Islam.³ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, politik, dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat terkait dengan perkembangan pesat sektor alam. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat perlu diutamakan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Islam menawarkan solusi untuk masalah ini dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada mereka yang kurang mampu atau tidak mampu.

Dalam buku "Modul Penyuluhan Zakat" yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa zakat merupakan solusi dalam Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan.⁴ Zakat adalah salah satu prinsip Islam untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Menurut Yusroni

² Indonesia.go.id: Portal Informasi Indonesia, "Berapa Jumlah Penduduk Indonesia," Jakarta, Maret 11, 2023, <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/1953>.

³ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa", CNBC Indonesia 28 March, 2023, <http://surl.li/kxhxr>.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Kemenag, 2013), 62-63.

dan Chadhiq, zakat telah berkembang menjadi alat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, terutama di masa kesulitan ekonomi.⁵ Zakat tidak hanya menciptakan keadilan dan kemakmuran ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli di kalangan umat Islam terhadap lingkungan sekitarnya. Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat, salah satunya adalah Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ﴾ (التوبة/٩: ٦٠)

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Menyebutkan bahwa zakat diperuntukkan bagi orang fakir, miskin, pengurus zakat, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang berutang, di jalan Allah, dan musafir yang membutuhkan bantuan, Zakat, selain mencakup aspek ibadah, juga memiliki aspek sosial.⁷ Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di Indonesia, terdapat dua lembaga resmi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional

⁵ Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., Andiyani, A., "The Development of Economic Potential of people in Pandemic Through Earning Zakat Distribution," Intern. Journal of Profess. Bus. Review 7, no.2, (Februari, 2022),01-26, doi: <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.0414Article>.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Isyarat Metode Kitabah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 357.

⁷ Nikita Zulyan Batubara dan Marliyah, "Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (Sumatra Utara 2022): 245, doi: <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.323>.

(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), yang diakui dan diberi payung hukum oleh pemerintah. BAZNAS memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.⁸

Direktur Badan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai Rp 327 triliun per tahun, hampir setara dengan anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial pada tahun 2022. Terdapat 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat, dan 10.124 Amil di Indonesia.⁹ Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah zakat yang terkumpul dan mengindikasikan pertumbuhan populasi muslim yang bersedia membayar zakat, namun, pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan seperti akuntabilitas dan transparansi, yang memengaruhi kepercayaan masyarakat.¹⁰

Sedangkan potensi zakat Kabupaten Jember jika ditinjau dari aspek ekonomis maka potensinya sangat besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.536.729 jiwa (termasuk golongan masyarakat miskin) dengan mayoritas beragama Islam.¹¹ Potensi zakat sangat besar tetapi pengumpulannya belum

⁸ Muhammad Hasbi Zaenal dkk, *Pengelolaan Zakata Menurut Syariah dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023), 44.

⁹ Moh Khoeron, "Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat," *Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag)*, Jakarta, Agustus 23, 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>.

¹⁰ Moh Khoeron, "Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat."

¹¹ Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Jember", *Pemkab Jember*, Jember, Juni 04, 2022, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/199/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupatenjember.html>.

optimal, jumlah zakat yang terkumpul masih jauh dari harapan.¹² Masa depan lembaga amil zakat sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen menghadapi perubahan cepat akibat globalisasi dan perkembangan teknologi.¹³

Menurut Dyarini, risiko dalam pengelolaan zakat, seperti reputasi, penyaluran, operasional, dan kepatuhan syariah harus dikelola dengan ketat. Kepercayaan masyarakat dapat menurun akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat, seperti tidak mencetak BSZ (Bukti Setor Zakat) atau kesalahan penyaluran zakat. Menjaga reputasi lembaga amil zakat sangat penting untuk memudahkan pengumpulan dana zakat dari muzakki.¹⁴

Berdasarkan pertemuan *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWG ZCP), telah diidentifikasi empat jenis risiko dalam lembaga zakat: risiko reputasi, risiko penyaluran, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.¹⁵ Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat dapat berpotensi meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepannya, apabila risiko-risiko diatas terjadi pada BAZ dan LAZ maka akan berpengaruh terhadap reputasi BAZ dan LAZ itu sendiri. Maka hal tersebut penting dilakukan untuk menjadi tolak ukur mapan tidaknya BAZ dan LAZ, khususnya BAZNAS Jember.

¹² Muzanni, "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, dan Pendapatan Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Membayar Zakat di Kota Jember", (Tesis, Pascasarjana IAIN Jember, 2020).

¹³ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 2.

¹⁴ Dyarini dan Siti Jamilah, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat," *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no 2 (Jakarta, 2017): 46, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/149/72>.

¹⁵ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 24.

Tabel 1. 1 Jumlah Muzakki Tahun 2019-2021 BAZNAS Jember

Tahun	Jumlah
2018	185
2019	92
2020	93
2021	63

Sumber: BAZNAS Jember

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa data dari BAZNAS Jember menunjukkan fluktuasi jumlah muzakki dari tahun 2018 hingga 2021.¹⁶

Tabel 1. 2 Pengumpulan Dana Zakat tahun 2020-2021

Nama	Tahun 2020	Tahun 2021
BAZNAS Jember	Rp2.089.304.548	Rp564.752.294
BAZNAS Lumajang	Rp4.753.472.713	Rp5.697.283.031
BAZNAS Probolinggo	Rp2.963.660.606	Rp4.330.423.820
BAZNAS Banyuwangi	Rp2.250.288.607	Rp5.763.281.434

Sumber: data BAZNAS

Tabel 1. 3 Pendistribusian Dana Zakat tahun 2020-2021

Nama	Tahun 2020	Tahun 2021
BAZNAS Jember	Rp1.943.377.316	Rp986.683.367
BAZNAS Lumajang	Rp6.599.760.413	Rp6.823.765.143
BAZNAS Probolinggo	Rp779.290.000	Rp3.441.844.500
BAZNAS Banyuwangi	Rp2.398.701.646	Rp5.827.273.359

Sumber: data BAZNAS

Pada data di atas (tabel 1), (tabel 2) dan (tabel 3) jumlah pengumpulan dan pendistribusian dari beberapa BAZNAS yang berada di kawasan Tapal Kuda. Kawasan Tapal Kuda adalah sebuah kawasan di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Daerah ini mencakupi tujuh Kabupaten (Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo dan Probolinggo) dan kawasan Tapal Kuda merupakan kawasan yang diwarnai nuansa ke-Islaman

¹⁶ Istiqomatul Musarofah, "Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq, 2022), 9.

yang kental.¹⁷ Dapat dilihat dari tabel di atas pengumpulan dana zakat di BAZNAS Jember juga masih jauh dari harapan dibandingkan dengan Kabupaten lain seperti Lumajang, Probolinggo, dan Banyuwangi. Faktor internal seperti akuntabilitas dan transparansi lembaga, serta faktor eksternal seperti minat muzakki, memengaruhi jumlah zakat yang terkumpul.¹⁸

Menurut Masruroh, manajemen risiko penting untuk menghindari kerugian yang dapat berdampak pada citra lembaga zakat.¹⁹ Pengelolaan zakat harus diukur secara akuntabel meskipun dana diserahkan dengan ikhlas. Lembaga filantropi Islam harus menjaga kepercayaan muzakki dengan pengelolaan dana yang sistematis, transparan, dan akuntabel.²⁰ Triyani menyebutkan bahwa manajemen risiko sangat penting untuk lembaga zakat mengingat zakat memiliki manfaat besar bagi umat.²¹ Analisis manajemen risiko membantu menjaga kepercayaan muzakki, transparansi dana, dan akuntabilitas. Pengungkapan informasi risiko harus memadai dan berimbang, baik informasi positif maupun negatif, agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan cermat dan tepat.²²

¹⁷ Balai Bahasa Jawa Timur, "Tapal Kuda", *Balai Bahasa Jawa Timur (Kemdikbud)*, Surabaya, Januari 28, 2021, <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id/2021/01/28/tapal-kuda/>.

¹⁸ Istiqomatul Musarofah, "Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq, 2022), 11.

¹⁹ Siti Masruroh, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat," 5.

²⁰ Siti Masruroh, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 2-3.

²¹ Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik dan Lukman M Baga, "Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Jurnal Al-Muzara'ah* 5, no.2 (Bandung 2017): 107-124, <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>.

²² Dyarini dan Siti Jamilah, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat," *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no 2 (Jakarta, 2017): 49, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/149/72>.

Penelitian ini memilih BAZNAS Jember sebagai sampel untuk menganalisis risiko yang ada dalam pengelolaan zakat. BAZNAS Jember, didirikan pada tahun 2017, merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001. Penelitian Istiqomah menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi di BAZNAS Jember masih perlu ditingkatkan, terutama melalui media online dan brosur untuk mempermudah masyarakat mengenal lembaga ini.²³ Dengan tujuan menjaga kepercayaan muzakki, transparansi dana, dan akuntabilitas lembaga. Manajemen risiko yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan tujuan Lembaga Amil Zakat.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang diangkat adalah

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?
2. Bagaimana risiko pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

²³ Istiqomatul Musarofah, Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember,” 11.

3. Bagaimana manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
2. Untuk mengidentifikasi risiko pengelolaan dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
3. Untuk menganalisis manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memberi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dibidang ekonomi Islam dan memberikan wawasan serta gambaran tentang manajemen risiko. Khususnya untuk kalangan akademisi baik itu dosen, mahasiswa, praktisi nantinya dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam membuat karya ilmiah ataupun yang ingin melakukan

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah IAIN* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

penelitian lebih lanjut, serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen risiko pengelolaan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ada dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang manajemen risiko pengelolaan dana zakat.
- c. Bagi akademik, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai manajemen risiko dalam pengelolaan zakat.
- d. Bagi praktisi, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember dalam rangka menganalisis risiko pada pengelolaan dana zakat agar berbagai resiko atau kemungkinan buruk yang terjadi saat pengelolaan dana dapat terhindarkan.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan kejelasan dalam skripsi ini, maka dipandang perlu adanya pemaparan definisi yang tertera pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi yang perlu adanya pemahaman adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam menerapkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.²⁵ Sedangkan Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat suatu kondisi yang timbul diakibatkan karena adanya ketidakpastian dengan seluruh akibat negatif yang mungkin terjadi.²⁶

2. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pemberdayaan zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.²⁷

Maksud dari judul penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember, penulis tertarik untuk meneliti di lembaga tersebut. Dimana masih jarang penulis lainnya meneliti tentang manajemen risiko pada lembaga *nonprofit*.

²⁵ I Putu Sugih Arta dkk, *Manajemen Risiko: Tinjauan Teori dan Praktis* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 15.

²⁶ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 3.

²⁷ Mukhlisin, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bango)" *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no.2 (Desember, 2018): 207, doi: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi isitilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinilitas dari penelitian, maka dengan melakukan penelitian terdahulu ini akan tampak orisinilitas dan posisi penulis yang hendak dilakukan:

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh, Rati Sandika, 2023, yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di Baznas Rejang Lebong”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut agama Islam Negeri Curup. Pada dasarnya risiko yang umum dikenal ada dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif, penyaluran dana zakat dikategorikan sebagai risiko murni, karena jika penyaluran dana zakat itu tidak tepat sasaran maka risiko yang kemungkinan besar terjadi adalah tidak tepatnya mustahik yang menerima zakat.²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko di lembaga *nonprofit* dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu fokus yang diteliti adalah manajemen risiko penyaluran dana zakat sedangkan penulis fokus pada manajemen risiko pengelolaan zakat.

²⁸ Rati Sandika, “Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di Baznas Rejang Lebong,” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), 2.

Kedua, pada penelitian ini dilakukan oleh M. Rayhan H. Syahputra, 2023, yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dana Zakat pada Era New Normal (Studi Kasus: BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada institusi zakat sangat mungkin terkena berbagai risiko operasional seperti transparansi alokasi dana zakat yang dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun, risiko lumpuhnya sistem jaringan atau IT yang dapat menghambatnya transaksi pembayaran zakat atau risiko kehilangan data. Maka pada penelitian ini akan menganalisis mengenai penerapan manajemen risiko operasional pada era *new normal* di BAZNAS DIY, dengan menggunakan kerangka kerja ERM COSO Modifikasi yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS Indonesia.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Lembaga Amil Zakat Nasional melakukan manajemen risiko operasionalnya sedangkan tujuan penelitian penulis adalah bagaimana manajemen risiko pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

Ketiga, pada penelitian ini dilakukan oleh Suhaibah dan Athi Hidayat, 2022, yang berjudul “Korelasi Manajemen Risiko Zakat pada LSPT Ditinjau dari Zakat Core Principles,” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, volume 3, nomor 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Hasyim

²⁹ M. Rayhan H. Syahputra, “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dana Zakat pada Era New Normal (Studi Kasus: BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta),” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), 1.

Asy'ari Tebuireng. Manajemen risiko zakat sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir kerugian pada lembaga. Adapun risiko zakat yang kemungkinan dihadapi seperti risiko pendistribusian, risiko kepatuhan syariah serta reputasi dan kerugian muzakki. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat menghasilkan hasil atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.³⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keabsahan data yang dipakai adalah teknik melacak kesesuaian hasil dengan uji validatas dan realibilitas, sedangkan keabsahan data yang dilakukan penulis dengan teknik triangulasi.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Achmad Ali Mustofa, 2022, yang berjudul, "Manajemen Risiko dalam Upaya Resiko Muzakki dan Mustahik pada lembaga MPZ Citra Anak Sholeh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, volume 8, nomor 1. Manajemen resiko sangat penting dilakukan terkait dengan maraknya penyelewengan dana dan tidak keterbukaan terkait soal dana ZIS.³¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

³⁰ Suhaibah dan Athi Hidayat, "Korelasi Manajemen Risiko Zakat pada LSPT Ditinjau dari *Zakat Core Principles*," *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 3 (Oktober 2022): 140–152, <https://doi.org/10.33752/jies.v3i3.672>.

³¹ Achmad Ali Mustofa, "Manajemen Risiko dalam Upaya Resiko Muzakki dan Mustahik pada lembaga MPZ Citra Anak Sholeh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (Oktober 2022): 715-723, doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4207>.

penulis adalah penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer, sedangkan penulis tidak menggunakannya.

Kelima, penelitian ini diteliti oleh Aviani Widyastuti dan Muhammad Wildan Affan, 2022, yang berjudul “Implementasi Penggunaan Fintech dalam Manajemen Risiko: Studi pada Baitul Maal Hidayatullah” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, volume 5, nomor 1. Fenomena yang yang ditangkap adalah dalam hal pemaknaan implementasi manajemen risiko pada organisasi untuk dapat menggambarkan realita yang ada dari responden. Hasil temuan mengindikasikan implementasi manajemen resiko secara umum sudah baik mulai dari komponen *governance and culture*, komponen *objective-setting*, komponen *performance*, komponen *review and revision*, dan komponen *information communication and reporting*. Selain itu BMH sebagai salah satu organisasi pada bidang social dan agama memiliki optimis yang tinggi dalam mengelola resiko yang ada didasarkan pada hubungan kepada yang Maha Kuasa beserta Amanah yang melekat pada setiap dana yang dititipkan oleh para klien.³² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subyek penelitian yang dilakukan yaitu dengan sumber data sekunder dan sumber data primer, serta analisis data menggunakan metode fenomenologi sedangkan penulis tidak menggunakan.

³² Aviani Widyastuti dan Muhammad Wildan Affan, “Implementasi Penggunaan Fintech Dalam Manajemen Risiko: Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah,” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 5, no. 1 (Maret 2022), 64- 76, doi: <https://doi.org/10.18196/jati.v5i1.133-26>.

Keenam, penelitian ini diteliti oleh Nikita Zulyan Batubara dan Marliyah, 2022, yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, volume 1, nomor 3. Pelaksanaan zakat memerlukan sistem dan prosedur yang jelas dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Ini karena lembaga zakat mengontrol kepercayaan publik dan setiap amanah perlu dijelaskan dengan benar dengan cara yang berbeda. Penting juga untuk menyadari risiko dan masa depan yang muncul, untuk dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi dan manajemen risiko juga mempengaruhi kualitas lembaga zakat itu sendiri.³³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan analisis data fenomenologi sedangkan penulis menggunakan analisis deskriptif.

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Rahma Yudi Astuti dan Ibnu Aldeno, 2021 yang berjudul, “Risiko Manajemen Operasional pada Lembaga Pengelola Zakat di Surakarta”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, volume 9, nomor 1, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan, oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki masalah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko operasional dikarekan

³³ Nikita Zulyan Batubara dan Marliyah, “Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no.3 (April 2022): 245, doi : <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.323>.

risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional.³⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada manajemen risiko operasional pada lembaga pengelola zakat sedangkan penulis berfokus pada manajemen risiko pengelolaan dana zakat.

Kedelapan, penelitian ini diteliti oleh Jauharatun Nisail Hikmah, 2020, yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember. Pentingnya manajemen risiko pengelolaan dana zakat secara tepat maka LAZ mengidentifikasi risiko dalam zakat agar Lembaga Amil Zakat tetap akuntabilitas dan menjaga lembaga yang dipercaya masyarakat agar lebih bermanfaat untuk kaum dhuafa dan menjadi lembaga yang amanah dan profesional. Penelitian ini berfokus pada implementasi manajemen risiko pada pengelolaan zakat.³⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

³⁴ Rahma Yudi Astuti dan Ibnu Aldeno, “Risiko Manajemen Operasional pada Lembaga Pengelola Zakat di Surakarta” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no.2, (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2021): 184, doi: <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.4432>.

³⁵ Jauharatun Nisail Hikmah, “Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember,” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 1.

oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada penerapan atau implementasi manajemen risiko pengelolaan dana zakat sedangkan penulis berfokus menganalisis manajemen risiko pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

Kesembilan, penelitian ini diteliti oleh Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, 2019, yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, volume 6, nomor 11. Zakat Core Principels (ZCP) menjelaskan bahwa risiko operasional pada lembaga zakat mungkin saja mencakup pada kecacauan yang potensial, kesalahan teknik dari sistem komputer, dan faktor lain yang mungkin mengganggu lembaga zakat pada operasionalnya sehari-hari termasuk aspek kepatuhan syariah. Dalam rangka meminimalisir kecacauan yang potensial dan pelanggaran syariah yang potensial, lembaga zakat harus dilengkapi dengan struktur penguasaan yang baik untuk memastikan bahwa tanggungjawab dan akuntabilitasnya dapat terpenuhi.³⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada manajemen risiko operasional pada lembaga pengelola zakat sedangkan penulis berfokus pada manajemen risiko pengelolaan dana zakat.

Kesepuluh, penelitian ini dilakukan oleh, Muhammad Afiyanto, 2019 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada

³⁶ Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, “Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 11 (November 2019): 2236-2251, <https://shorturl.at/nqrxz>.

LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo”. Pascasarjana IAIN Ponorogo. Manajemen risiko pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan dengan sederhana dengan beredoman pada pedoman umum lembaga. Selain itu dalam pengelolaan risiko belum ada perhitungan dan pemetaan yang rinci. Risiko yang sering terjadi diantaranya terkait ketidaksesuaian di lapangan, keterlambatan dalam penyaluran dana zakat, serta kesalahan dalam penentuan kriteria mustahik atau salah sasaran.³⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih membahas implikasi manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang manajemen risiko pengelolaan dana zakat.

Tabel 2. 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rati Sandika (2023)	Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Rejang Lebong	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko di lembaga <i>nonprofit</i> dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu fokus yang diteliti adalah manajemen risiko penyaluran dana zakat sedangkan penulis fokus pada manajemen risiko pengelolaan zakat.
2	M.Rayhan H.Syahputr	Penerapan Manajemen	Persamaan penelitian ini	Perbedaan penelitian ini

³⁷ Muhammad Afyanto, “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo”, (Tesis, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), 84.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	a (2023)	Risiko Operasional Dana Zakat pada Era <i>New Normal</i> (Studi Kasus: BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)	dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	dengan penelitian penulis adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko operasionalnya sedangkan tujuan penelitian penulis adalah manajemen risiko pengelolaan dana zakat.
3	Suhaibah dan Athi Hidayat (2022)	Korelasi Manajemen Risiko Zakat pada LSPT Ditinjau dari <i>Zakat Core Principles</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keabsahan data yang dipakai adalah teknik melacak kesesuaian hasil dengan uji validatas dan realibilitas, sedangkan penulis tidak menggunakan.
4	Achmad Ali Mustofa (2022)	Manajemen Risiko dalam Upaya Resiko Muzakki dan Mustahik pada lembaga MPZ Citra Anak Sholeh	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer, sedangkan penulis tidak menggunakannya.
5	Aviani Widyastuti dan Muhammad	Implementasi Penggunaan Fintech dalam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Wildan Affan (2022)	Manajemen Risiko: Studi pada Baitul Maal Hidayatullah	oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko	penulis adalah subyek penelitian dilakukan dengan sumber data sekunder dan sumber data primer, serta analisis data menggunakan metode fenomenologi sedangkan penulis tidak menggunakan.
6	Nikita Zulyan Batubara dan Marliyah (2022)	Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan analisis data fenomenologi sedangkan penulis menggunakan analisis deskriptif.
7	Rahma Yudi Astuti dan Ibnu Aldeno (2021)	Risiko Manajemen Operasional pada Lembaga Pengelola Zakat di Surakarta	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada manajemen risiko operasional pada lembaga pengelola zakat sedangkan penulis berfokus pada manajemen risiko pengelolaan dana zakat.
8	Jauharatun Nisail Hikmah (2020)	Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember	penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif.	penelitian ini berfokus pada penerapan atau implementasi manajemen risiko pengelolaan dana zakat sedangkan penulis berfokus menganalisis manajemen risiko pengelolaan dana zakat.
9	Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir (2019)	Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada manajemen risiko operasional pada lembaga pengelola zakat sedangkan penulis berfokus pada manajemen risiko pengelolaan dana zakat.
10	Muhammad Afiyanto (2019)	Analisis Manajemen Risiko Pendistribusi-an Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih membahas implikasi manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang manajemen risiko pengelolaan dana zakat.

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan pembahasan mengenai manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat namun implementasi nya mayoritas di Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum ditemukan secara detail. Penelitian ini bersifat lanjutan terkait analisis manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat BAZNAS yang bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember dengan harapan penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahwa memperhatikan risiko yang ada dalam Lembaga Zakat merupakan suatu hal yang penting karena mempengaruhi kualitas dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penulis dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³⁸

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan.³⁹ Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, risiko dapat

³⁸ Tim Penyusun, Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah IAIN* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

³⁹ Sigit Hermawan, *Buku Ajar Manajemen Strategi dan Risiko* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), 90.

diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam konteks ekonomi dan keuangan, risiko dapat diartikan sebagai probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian risiko adalah suatu kondisi yang timbul diakibatkan karena adanya ketidakpastian dengan seluruh akibat negatif yang mungkin terjadi.⁴⁰

Dalam Bahasa Arab, risiko berasal dari kata mukhatarah yang secara harfiah berarti bahaya. Istilah risiko yang sering dipakai dalam dunia keuangan mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang mana dalam Bahasa Arab mengacu kepada *gharar*. Ketidakpastian dalam Islam mengacu kepada tindakan yang spekulatif seperti *gambling* yang juga dikenal dengan istilah *maysir*.⁴¹

b. Jenis-Jenis Risiko

Risiko dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, misalnya dalam konteks ekonomi dan keuangan, risiko dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu risiko bisnis dan risiko finansial. Risiko bisnis merupakan risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan dari ‘*business nature*’ suatu perusahaan. Sedangkan risiko finansial merupakan risiko yang terjadi karena adanya transaksi aset finansial. Pada dasarnya, risiko yang mungkin timbul dari setiap kegiatan tidak mungkin untuk dihilangkan seluruhnya, namun risiko tersebut dapat dikelola sehingga

⁴⁰ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 2.

⁴¹ Tim Penyusun, 4.

probabilitas terjadinya dapat diminimalisasi. Dalam hal merespon setiap risiko yang mungkin terjadi, setiap individu tentunya memiliki reaksi tersendiri yang dapat dikelompokkan menjadi:⁴²

- 1) Menghindari risiko (*risk averse*)
- 2) Netral dalam menghadapi setiap risiko (*risk neutral*)
- 3) Menyukai risiko (*risk seeker*)

Perbedaan reaksi dari setiap individu ini tentunya akan memengaruhi bagaimana cara individu tersebut dalam menghadapi setiap risiko. Adapun beberapa cara untuk menghadapi risiko:

- a) Menghindari penyebab terjadinya risiko (*avoiding risk*)
- b) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko (*reducing risk*)
- c) *Shifting the risk* yaitu memindahkan kemungkinan risiko yang akan terjadi, biasanya dengan mengasuransikan risiko dimaksud.

Dalam hal risiko, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa risiko dalam perspektif syariah bukan merupakan sesuatu hal yang diharamkan. Hanya saja bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan memakan harta secara batil yakni harta yang diperoleh dengan cara batil, meskipun hal tersebut tanpa risiko, pada hakikatnya risiko tidaklah haram. Berdasarkan pendapat tersebut, risiko dapat dikategorikan menjadi:⁴³

- 1) *Permissible Risk*

⁴² Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 4.

⁴³ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (Januari 2009): 58-59, <https://urlis.net/8t3eihgj>.

Permissible risk berkaitan dengan kegiatan ekonomi khususnya transaksi untuk menghasilkan laba. Risiko ini merupakan jenis risiko yang tidak dapat dihindari sebab risiko ini melekat pada suatu transaksi (*inherent risk*) sebagaimana berdasarkan pada hukum dasar *al-ghunm bi al-ghurmi* yang berarti setiap kesempatan untuk memperoleh suatu laba diikuti dengan tanggung jawab untuk menghadapi risiko.

2) *Non-permissible Risk*

Pada dasarnya yang membedakan antara *permissible* dan *non-permissible risk* adalah adanya unsur yang batil dalam mengonsumsi harta atau *aklu al-mali bi al-baatil* sebagaimana tergambar dalam ungkapan Ibnu Taimiyah di atas.

Hal ini juga digambarkan di dalam Alquran surat An-Nisa ayat 29,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء/٤: ٢٩) ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁴

Para ahli berpendapat bahwa risiko ini erat kaitannya dengan unsur ketidakpastian yang berlebihan yang dilarang oleh syariat Islam

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Isyarat Metode Kitabah*,

yang mana di dalam Bahasa Arab disebut dengan gharar jasim atau gharar fahish.

3) *Tolerable Risk* yang dapat dihindari

Selain dari dua kategori risiko yang telah dibahas di atas, (permissible dan non-permissible risk), jenis risiko lain yang dapat diterima tetapi dapat dihindari. Dalam menghadapi risiko jenis ini, dapat dilakukan dengan cara menghindari, meminimalkan ataupun dengan cara melindungi suatu aktivitas dari risiko dimaksud. Namun demikian metode-metode dalam mengantisipasi jenis risiko ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah ketidakpastian ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dibidang itu. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan bisa berdampak merugikan atau mungkin saja menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan maka ini yang dikenal dengan istilah kesempatan (*opportunity*). Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*). Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Ada beberapa pengertian manajemen risiko, di antaranya yaitu: Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang

menimbulkan kerugian. Manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian. Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespons bermacam-macam risiko.⁴⁵

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah implementasi atau penerapan dari fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi cakupan manajemen risiko adalah kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program dalam menanggulangi risiko. Dengan demikian program dalam manajemen risiko adalah mencakup tugas: mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program dari penanggulangan risiko yang telah dibuat.⁴⁶

d. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:⁴⁷

⁴⁵ I Putu Sugih Arta dkk, *Manajemen Risiko: Tinjauan Teori dan Praktis* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 15.

⁴⁶ Hairul, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 3-12.

⁴⁷ I Putu Sugih Arta dkk, *Manajemen Risiko: Tinjauan Teori dan Praktis*, 24.

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka Panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang memperhatikan halal dan haramnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya pengelolaan risiko yang baik antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a) Dapat mengidentifikasi dengan baik kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi.
- b) Dengan adanya identifikasi awal mengenai kemungkinan risiko, maka perencanaan yang dibuat akan lebih akurat sehingga akan menjadi lebih baik di masa mendatang.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 6.

- c) Dapat melakukan mitigasi risiko sesuai dengan hasil identifikasi sebelumnya.
- d) Dapat melakukan pengawasan yang lebih tepat sesuai dengan kemungkinan risiko yang akan dihadapi sehingga kegiatan yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

e. Tahap-Tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Untuk menganalisis manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau lembaga yaitu:⁴⁹

1) Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain *brainstorming*, *survei*, wawancara, *focus group discussion*, informasi histori dan analisis SWOT.

2) Analisis Risiko

Analisa risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar *severity* (kerusakan) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas

⁴⁹ Bayu Wijayantini, "Model Pendekatan Manajemen Risiko," *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 11, no. 2 (Februari 2012): 60-61, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jeam/article/view/1190>.

terjadinya suatu peristiwa (*event*) bisa jadi sangat subyektif dan berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko relatif mudah untuk diukur, namun sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga, pada tahap ini sangat penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Ada dua pendekatan dalam tahap analisis risiko yaitu analisis secara kualitatif dan analisis kuantitatif yang keduanya dapat dijalankan secara sekuen.

3) Pengelolaan Risiko

Manajemen dapat menerapkan strategi pengelolaan risiko. Kebijakan manajemen dapat memilih salah satu atau kombinasi dari alternatif strategis berikut ini:

(a) Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari control pihak manajemen perusahaan.

(b) Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna

menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

(c) Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital.

(d) Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) untuk mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik dipasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut.

2. Risiko Pengelolaan Dana Zakat

Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat menjadi sangat penting dan strategis. Selama ini kita mengenal istilah manajemen risiko pada dunia perbankan dan industri secara umum. Padahal lembaga zakat juga memerlukan pengelolaan risiko ini. Istilah manajemen risiko dalam pengelolaan zakat merupakan sesuatu yang tidak lazim didengar. Berbeda dengan industri perbankan syariah maupun konvensional dimana mereka

mengenal dengan baik istilah manajemen risiko ini dan bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis risiko yang harus dikelola. Tujuannya agar pihak perbankan dapat meminimalisir berbagai kemungkinan yang akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan industri mereka.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan pedoman dari *Zakat Core Principles* (ZCP), berisikan prinsip-prinsip dari sistem zakat yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengontrol dan mengatasi risiko atas pengelolaan zakat. Pada dasarnya *Zakat Core Principles* (ZCP) mengacu pada *Basel Core Principles* (BCP) yang merupakan standard minimum bagi peraturan dan pengawasan dari bank-bank dan sistem perbankan, dan telah digunakan di 150 negara. Hal ini menunjukkan bahwa BCP mewakili model terbaik untuk menilai kualitas dan mengawasi kegiatan-kegiatan dari perbankan. Berkaitan dengan kenyataan di atas, maka ZCP mengadopsi beberapa prinsip dari BCP, yaitu sebanyak 18 prinsip yang relevan dengan pengawasan zakat (*zakat supervision*) dari 29 prinsip, yang menjadi dasar bagi pedoman utama peraturan dan persyaratan yang bijaksana untuk pelaksanaan *Zakat Core Principles*. Risiko-risiko yang terjadi di dalam manajemen pengelolaan zakat termaktub dalam ZCP 11 – 14, yaitu *Country and Transfer Risks* (Risiko Transfer Zakat antar Negara),

⁵⁰ Dyarini dan Siti Jamilah, “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat,” *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no 2 (Jakarta, 2017): 46, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/149/72>.

Reputation Risk (Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki), *Disbursement Risk* (Risiko Penyaluran), dan *Operational Risk* (Risiko Operasional).⁵¹

a. Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki

Risiko reputasi dan rendahnya kepercayaan dapat timbul jika lembaga zakat gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, gagal mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki, dan tidak mematuhi undang-undang yang sah dan kerangka peraturan zakat di dalam negeri. Risiko ini dapat menyebabkan pengumpulan dana zakat jauh dari tingkat optimal jika risiko ini tidak dimitigasi dengan baik.

b. Risiko Penyaluran Zakat

Risiko penyaluran yang timbul dalam lembaga zakat sama dengan risiko likuiditas dalam posisi keuangan. Risiko ini ada karena kesalahan alokasi dana zakat dalam penyalurannya kepada 8 *asnaf* yang menimbulkan kekurangan dana zakat untuk memenuhi semua kewajiban keuangan.

c. Risiko Operasional

Kesalahan manusia, sistem TI yang tidak memadai, strategi dan struktur tata kelola yang tidak tepat, dan gangguan operasional lain dapat menimbulkan risiko operasional dan kepatuhan syariah. Risiko ini harus diantisipasi dengan baik dengan kebijakan dan prosedur yang tepat yang ditetapkan oleh manajemen tertinggi dalam lembaga zakat.

⁵¹ Tim Penyusun, *Core Principles for Effective Zakat Supervision* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016), 32-34.

d. Risiko Transfer Zakat Antar Negara

Risiko negara dan transfer tidak bisa dihindari oleh lembaga zakat karena lembaga zakat dapat mentransfer dana zakat ke negara lain untuk tujuan amal. Pada umumnya, negara yang lebih kaya mentransfer dana zakat dengan itikad baik kepada negara dengan kekayaan lebih sedikit jika dana zakat masih ada di negara yang lebih kaya tersebut setelah penyaluran zakat kepada asnaf selesai dilakukan.

Tabel 2. 2 Risiko dan Masalah Pengelolaan Dana Zakat

No	Risiko	Permasalahan
1	Risiko Reputasi Dan Kehilangan Muzakki	Kurangnya pelayanan kepada muzakki
		Kurangnya insentif bagi muzakki
		Kurangnya sistem manajemen zakat yang terpadu
		Kurangnya program sosial dan edukasi untuk informasi ke public
2	Risiko Penyaluran Zakat	Kurang tepat dalam menentukan 8 <i>asnaf</i>
		Kurang jelasnya alur penyaluran zakat
3	Risiko Operasional	Kurangnya kecukupan modal
		Kurangnya sistem IT terpadu
4	Risiko Transfer Zakat Antar Negara	Kurangnya penyediaan informasi bagi negara donor zakat
		Kurangnya identifikasi 8 <i>asnaf</i> di negara penerima zakat
		Kurangnya pembuatan MOU antara negara <i>recipient</i> dan donor

Sumber: diolah oleh Dyarini dan Siti Jamilah⁵²

3. Pengelolaan Dana zakat

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya

⁵² Dyarini dan Siti Jamilah, “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat,” *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no 2 (Jakarta, 2017): 47, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/149/72>.

merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Manajemen sangat penting sebab dilakukannya manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efisien dan efektif.⁵³ Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen *planning, organizing, actuating, dan monitoring*.⁵⁴

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dan tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.⁵⁵ Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggungjawab atas

⁵³ Ajeng Retno Widyastuti dkk, "Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (Maret 2018): 1064, ejournal.ipfisip-unmul.ac.id.

⁵⁴ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 10.

⁵⁵ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 40.

kegiatan yang dikehendaki suatu Lembaga.⁵⁶ Perencanaan zakat meliputi beberapa hal di antaranya:

- 1) menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam,
- 2) menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada,
- 3) menetapkan dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (*Good Governance*),
- 4) menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat,
- 5) menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait,
- 6) menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

b. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan juga menempatkan mereka sesuai keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam merealisasikan perencanaan zakat, maka diperlukan pengorganisasian yang biasa dilakukan dengan pendekatan struktural seperti bagan organisasi. Dimulai dengan pimpinan dan dewan penasehat, dewan pengawas dan fatwa, kepala divisi, manajer,

⁵⁶ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 10.

tim pelaksana dan lainnya. Setiap jabatan diturunkan dalam bentuk tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, batasan dan uraian jabatan (*job description*). Pengorganisasian lembaga zakat harus berasaskan kepercayaan dan kemitraan sehingga jalinan yang terjadi terdapat unsur tolong-menolong dan tanggung jawab satu sama lain. Semakin tinggi jabatan yang dipangku, maka tanggung jawab pun demikian. Penugasan amil dalam struktur dan lapang haruslah sesuai dengan kompetensi masing-masing dan menjadikan kompetensi khusus yang harus dimiliki baik pimpinan paling atas maupun amil lapang berupa pengetahuan zakat dan hal-hal terkait.⁵⁷

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan atau penggerakan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.⁵⁸ Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu

⁵⁷ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 11.

⁵⁸ Immu Puteri Sari, Puguh Setiawan, Rahmayni Ruli Sahfitri, "Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto," *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 9, no. 2 (Oktober 2023), 40-43, doi: <https://doi.org/10.31869/me.v9i2.4299>.

mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, diantaranya:

- 1) Seleksi dan penentuan kriteria pelaksana zakat atau amil (sesuai dengan syarat amil),
- 2) Penggalian sumber dana zakat semisal membentuk unit atau konter zakat pada tempat-tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya,
- 3) Penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik.


d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu mengawasi apakah gerkan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.⁵⁹ *Monitoring* atau *controlling* dilakukan untuk mengukur, memperbaiki dan mengembangkan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik struktural maupun fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amil. Pola pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 206.

⁶⁰ Suhardi, 208.

- 1) Menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan seperti pelaporan, audit dan publikasi,
- 2) Mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan,
- 3) Memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Creswell, mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami peserta penelitian atau partisipan yang diwawancarai penulis dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas.⁶¹ Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan.⁶² Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶³ Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Disebut deskriptif karena metode penelitian ini berusaha untuk mendeskriptifkan suatu objek, fenomena, atau *setting social* dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data fakta dijadikan bentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertempat di Jl. Nusantara No.18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan

⁶¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cikarang: Grasindo, 2010), 7.

⁶² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press 2021), 84.

⁶³ Zuchri Abdussamad, 81.

⁶⁴ Zuchri Abdussamad, 85.

pemilihan lokasi tersebut sebab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember tergolong lembaga yang baru didirikan pada tahun 2017. Selain itu dapat dilihat dari konteks penelitian jumlah pengumpulan zakat di Kabupaten Jember masih jauh dari pengumpulan zakat di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang dengan luas wilayah yang lebih kecil dari Kabupaten Jember dan jumlah penduduk lebih sedikit yaitu sebanyak 1.044.70 jiwa bisa mengumpulkan zakat jauh lebih unggul daripada Kabupaten Jember.⁶⁵ Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah, penerapan akuntabilitas dan transparansi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember hanya dilakukan melalui media online seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, pengelolaan situs web BAZNAS Jember masih belum aktif, sehingga belum tersedia brosur yang dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenal BAZNAS Jember.⁶⁶ Sementara itu, menurut Dyarini, situasi ini dapat meningkatkan risiko bagi Lembaga Amil Zakat, yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Dalam pengelolaan zakat, kredibilitas dan kemampuan lembaga sangatlah krusial. Kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat harus dihindari agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan merusak reputasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.⁶⁷ Oleh karena itu, analisis manajemen risiko sangat penting bagi lembaga. Manajemen risiko selama ini lebih banyak dipelajari dan berkembang di perusahaan

⁶⁵ Istiqomatul Musarofah, "Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq, 2022), 11.

⁶⁶ Istiqomatul Musarofah, 11.

⁶⁷ Dyarini dan Siti Jamilah, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat," *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no 2 (Jakarta, 2017): 46, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/149/72>.

komersial, termasuk di industri keuangan syariah komersial seperti perbankan syariah. Namun, pada lembaga zakat, aspek manajemen risiko ini belum banyak mendapat perhatian dan pembahasan. Dalam IWGZCP, telah disepakati bahwa ada empat jenis risiko yang diidentifikasi dalam lembaga zakat, yaitu risiko reputasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat, risiko penyaluran, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah.⁶⁸ Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat berpotensi meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat di masa depan. Jika risiko-risiko tersebut terjadi pada BAZ dan LAZ, hal ini akan berdampak pada reputasi mereka. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi penting sebagai tolak ukur keamanan BAZ dan LAZ, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menunjukkan jenis data dan sumber data yang diperoleh sesuai yang di harapkan oleh peneliti. Subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dalam pengambilan informan sumber data. Dalam pengambilan informan untuk dijadikan sumber data, adalah orang yang di anggap paham terkait apa yang penulis harapkan atau juga sebagai penguasa di tempat penelitian tersebut.⁶⁹

Adapun sumber data atau informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶⁸ Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 25.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013), 218-219.

1. Wakil Ketua III BAZNAS Jember: Amiruddin karena ketua BAZNAS Jember yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh mengenai manajemen risiko pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.
2. Kepala Bagian Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum BAZNAS Jember: Alvian Zaenal Ansori karena pengurus BAZNAS mengetahui langsung tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.
3. Kepala Bagian Keuangan BAZNAS Jember: Muhammad Yusron Basith pengurus BAZNAS mengetahui langsung tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.
4. Staf IT, Humas dan Administrasi BAZNAS Jember: Diyanti Deska Wardhani karena Staf BAZNAS mengetahui langsung tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.
5. Bapak Rahmat Suyono Muzakki BAZNAS Jember.
6. Bapak Fauzan Mustahik BAZNAS Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal yang penting guna menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diolah dan dianalisis dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses kompleks yang melibatkan banyak proses biologis dan psikologis yang berbeda. Dua yang paling penting adalah

proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dan observasi digunakan ketika penelitian melibatkan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam secara alami dan ketika responden yang diamati terlalu banyak.⁷⁰ Adapun yang akan diamati oleh penulis meliputi:

- a) Manajemen risiko yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
- b) Kerjasama tim Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember dalam mengelola risiko.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷¹

Metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Alat yang akan digunakan untuk perekaman adalah *Smartphone*, narasumber yang menjadi sumber data dan informasi penelitian. Teknik wawancara memberikan data tentang:

- a) Pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013), 229.

⁷¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press 2021), 143.

b) Risiko pengelolaan dana zakat yang terjadi dan tidak terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

c) Manajemen risiko dalam pengelolaan dan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedang dokumen resmi berupa memo pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, majalah, atau buletin.⁷²

Hal yang berkaitan dengan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember adalah data tentang gambaran umum BAZNAS di Kabupaten Jember. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang didapat melalui teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi yang diteliti adalah data-data tertulis seperti data muzakki dan mustahik dan brosur yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar kemudian di

⁷² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press 2021), 149-151.

analisa agar mendapatkan hasil berdasarkan yang ada. Hal ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.⁷³

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan sekaligus menggambarkan secara sistematis tentang analisis manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan sebagai berikut.⁷⁴

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data pada umumnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh banyak. Pada tahap awal penulis melakukan penjelasan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua

⁷³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press 2021), 159.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013), 246.

yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian penulis akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah di pahami tersebut.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, untuk menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Conclusion Drawing /Verification

Terakhir dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁷⁵

⁷⁵ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 100.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Konsep triangulasi dengan metode yang berbeda mengimplikasikan adanya model-model pengumpulan data secara berbeda (observasi dan wawancara) dengan pola yang berbeda.⁷⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam Penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh penulis yaitu:

1. Tahap Pra-Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh penulis yaitu “Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- a) Menentukan lokasi penelitian.
- b) Menyusun rancangan penelitian.
- c) Mengurus perizinan.
- d) Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan


Setelah mendapatkan izin penelitian, penulis akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan

⁷⁶ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 101.

wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah penulis mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Kabupaten Jember baru didirikan pada bulan Agustus 2017. BAZNAS Jember telah menerapkan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dalam sistemnya. Lembaga ini mulai menerapkan sistem tersebut pada tahun 2018. Lembaga yang dikelompokkan baru beroperasi dengan menerapkan sistem ini, masih memungkinkan ditemukan hambatan dalam kinerjanya, terutama dari pengguna sistemnya sendiri. Hambatan tersebut bisa ditemukan melalui internal maupun eksternal.

Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintahan bertanggung jawab untuk mengawal mengelola zakat yang berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaat,

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki sembilan tujuan, yaitu:

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi *mutakhir*.
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

2. Visi dan Misi Instansi

a. Visi Perusahaan

Terpercaya dan Profesional dalam Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat.

b. Misi Perusahaan

- 1) Membangun ketaatan pada hukum Negara dengan menjadi lembaga pemerintah non-struktural pengelolaan zakat yang modern, kuat dan terpercaya.
- 2) Meningkatkan sistem tata kelola ZIS dan DSKL dari hulu ke hilir: Perencanaan, pengendalian, analisa, manajemen risiko, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 3) Membangun kerjasama dengan mitra dan *stakeholder* baik pemerintah maupun swasta serta peningkatan layanan muzaki.
- 4) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan peta sebaran kemiskinan dan kebutuhan mustahik secara merata dan terukur.
- 5) Meningkatkan mutu manajemen Sumber Daya Amil, kompetensi dan *skill*, professional, dan kesejahteraan amil zakat.
- 6) Meningkatkan derajat kepercayaan muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Jember

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST. IPU., melantik jajaran pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember masa bakti 2022-2027. Diantaranya Bapak Syaifullahudi, S.Pd.I., M.M., sebagai Ketua BAZNAS Jember.

Kemudian Bapak MS. Rasyid sebagai Wakil 1 membidangi sidang, Bapak Abdul Azis sebagai Wakil 2 membidangi pengumpulan, Bapak Amirudin S.Pd. sebagai Wakil 3 membidangi pendistribusian dan Bapak Ahmad Rudi Masrukhin sebagai Wakil 4 membidangi perencanaan dan pengelolaan keuangan. Bupati Jember Hendy Siswanto menekankan kepada para pemimpin BAZNAS Jember untuk segera membuat program kerja kedepannya. Bapak Hendy selaku Bupati Jember dalam ungkapannya kepada BAZNAS Jember supaya penyaluran zakat dapat tepat sasaran dan dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Diharapkan BAZNAS juga mampu membantu percepatan pengentasan kemiskinan di Jember.⁷⁷

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Jember

No	Nama	Jabatan
1	Saifullahudi	Ketua
2	MS. Rasyid	Wakil Ketua I: Bidang Pengumpulan
3	Abd. Azis	Wakil Ketua II: Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Amiruddin	Wakil Ketua III: Bidang Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan
5	Akhmad Rudi Masrukhin	Wakil Ketua IV: Bidang Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum
6	Abdul Qodir	Kepala Pelaksana
7	Abdul Ghofar	Sekretaris Pelaksana
8	Cendy Wira Achmadiputra	Kepala Bagian Pengumpulan
9	Afandi	Staf Layanan Muzaki
10	Arrohman Huda Kurniawan	Support Eksternal Bidang IT

⁷⁷ Pemkab Jember, “Bupati Hendy Lantik Pimpinan BAZNAS Jember”, September, 2021, <https://www.jemberkab.go.id/bupati-hendy-lantik-pimpinan-BAZNAS-jember/>.

No	Nama	Jabatan
11	Uly Shafiyati	Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
13	Muchammad Nailul Jamil	Staf Pendayagunaan
14	Muhammad Yusran Basith	Kepala Bagian Keuangan
15	Lailatul Fitriah	Staf Akuntansi dan Pelaporan
16	Alvian Zaenal Ansori	Kepala Bagian Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum
17	Diyanti Deska Wardhani	Staf IT, Humas dan Administrasi

Sumber: diolah BAZNAS Jember 2024

4. Kegiatan Pokok Instansi

Dalam kegiatan pokok Instansi ada beberapa rencana strategis

BAZNAS Jember yaitu:

Tabel 4. 2 Rencana Strategis BAZNAS Jember

MAKRO	MIKRO
a. Pengumpulan ZIZ	a. Dukungan Regulasi
b. Pendistribusian ZIS	b. Transparansi Melalui Publikasi
c. Pendayagunaan ZIS	c. Akuntabilitas Melalui Sistem Formasi Management BAZNAS (SIMBA)
d. Kaji Dampak ZIS Melalui PUSKAS	

Sumber: diolah BAZNAS Jember 2024

Sedangkan dalam teknik pengumpulan BAZNAS Jember sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pengurus BAZNAS ke Kantor OPD Kabupaten Jember
2. Bersinergi Dengan Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta
3. Bersinergi Dengan Bumh Serta Perusahaan Swasta Lainnya
4. Berkampanye Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Media Sosial.

Adapun Program yang dijalankan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Program BAZNAS Jember

Program	Kegiatan
Bidang Pendidikan “ <i>Jember Cerdas</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> a. Progam Beasiswa Pendidikan b. Beasiswa SD/MI c. Beasiswa SMP/MTS d. Beasiswa SMA/MA e. Beasiswa Sarjana f. Bimbingan Belajar Mustahik
Bidang Kesehatan “ <i>Jember Sehat</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian Bantuan Hutang Pengobatan b. Bantuan Operasional
Bidang Dakwah Advokasi “ <i>Jember Taqwa</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> a. Paket Buka Puasa Ramadhan b. Pembinaan Da’i c. Bantuan Biaya Pernikahan d. Bantuan Biaya Sunatan e. Advokasi Mustahik
Bidang Kemanusiaan “ <i>Jember Peduli</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Aktif <ul style="list-style-type: none"> 1. Santunan Fakir 2. Bantuan Pelunasan Hutang 3. Bantuan Renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 4. Bantuan Ibnu Sabil 5. Santunan Kematian
	<ul style="list-style-type: none"> b. Progam Tanggap Bencana <ul style="list-style-type: none"> 1) Bantuan Bencana
Bidang Ekonomi “ <i>Jember Makmur</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Zakat Community Development <ul style="list-style-type: none"> 1. Kampung Zakat Sumberjambe
	<ul style="list-style-type: none"> b. Program pemberdayaan ekonomi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian modal usaha 2. Program pelatihan usaha
	<ul style="list-style-type: none"> c. Program bantuan infastruktur <ul style="list-style-type: none"> 1. Kampung SDGs

Sumber: diolah BAZNAS Jember 2024

B. Penyajian Data dan Analisis

Melalui penelitian yang sudah dijalankan peneliti, penelitian merupakan proses mencari, menemukan dan dapat mendeskripsikan kembali secara terus-menerus untuk memvalidkan menguji teori-teori yang sudah ada. Hal ini meliputi laporan hasil observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan perolehan data dari dokumentasi yang diperoleh penulis selama di lapangan.

Penyajian data didalam penelitian sendiri merupakan rangkuman kegiatan penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Dengan demikian, data-data yang diperoleh oleh para penulis dituangkan dalam laporan ilmiah ini.

Maka adapun penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

a) Perencanaan

Pengelolaan perencanaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Jember dilakukan dengan perencanaan jangka menengah hingga tahunan.⁷⁸

Perencanaan di BAZNAS Jember melakukan upaya-upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat.

Pertama, melakukan penetapan tujuan dan sasaran pengelolaan dana zakat dalam program kerja BAZNAS Jember yang telah ditetapkan yakni program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta dakwah dan advokasi, di mana hal ini juga dijelaskan

⁷⁸ Observasi di BAZNAS Jember, 26 Februari 2024.

oleh Ustadzah Diyanti selaku staf IT, Humas dan Adminitrasi sebagai berikut:

Penetapan tujuan dan sasaran pengolaan dana zakat di BAZNAS membentuk 5 program itu dek, sasaran yang dijangkau sesuai dengan delapan asnaf itu, orang miskin, fakir, *muallaf, fisabilillah, ibnu sabil*, sama orang yang terlilit hutang yang sudah tidak mampu lagi membayarnya.⁷⁹

Dikatakan bahwasannya perencanaan dalam penetapan sasaran dan tujuan pengelolaan dana zakat dengan membentuk 5 program BAZNAS Jember, sasaran tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat melalui program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta dakwah dan advokasi.

Kedua, penetapan struktur kelembagaan, dalam pembentukan struktur kelembagaan BAZNAS Jember memastikan bahwa lembaga memiliki struktur kelembagaan yang sesuai dengan peraturan atau kebijakan dalam aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat terjaga dengan baik, seperti yang katakan Ustadz Alvian selaku kepala bagian pengelolaan SDM, Adminitrasi dan Umum sebagai berikut:

“Dalam urusan struktur lembaga kami sudah sesuiakan dengan aturan PERBAZNAS No. 2 Tahun 2019, dimana setiap tugas amil zakat disesuaikan dengan hukum yang berlaku.”⁸⁰

Dikatakan bahwasanya dalam struktural kelembagaan BAZNAS Jember sudah disesuaikan dengan aturan PERBAZNAS No. 2 Tahun

⁷⁹ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

⁸⁰ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi ataupun Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten, dengan membuat tupoksi amil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketiga, penetapan tata cara dan waktu penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Dalam hal ini BAZNAS Jember memastikan bahwa proses-proses ini dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan dengan melibatkan teknologi untuk memudahkan dalam pengumpulan dan pengelolaan data, seperti yang di sampaikan oleh Wakil Ketua III : Bidang Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan yakni Kiai Amiruddin, kerap dipanggil Kiai Amir bahwasanya:

Dalam pengelolaan dana zakat biasanya kami menginput data muzakki dan mustahik melalui SIMBA. SIMBA itu aplikasi yang dibuat oleh pusat untuk memudahkan amil menginput dana yang masuk, data muzakki dan memfasilitasi laporan keungana juga.⁸¹

Penjelasan dari pernyataan di atas, dalam pengelolaan dana zakat, pengumpulan maupun pengelolaan data, BAZNAS Jember menggunakan aplikasi yang difasilitasi oleh BAZNAS RI yakni menggunakan aplikasi SIMBA. Di mana aplikasi ini mempermudah dalam penginputan data pengelolaan dana zakat serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan. Sedangkan penetapan waktu penghimpunan maupun pendistribusian BAZNAS

⁸¹ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

Jember membagi program kerja menjadi dua bagian, seperti yang dijelaskan Ustadz Alvian bahwasanya:

Dalam pembagian waktu penghimpunan maupun pendistribusian, BAZNAS sendiri membagi menjadi dua bagian yakni program terikat, dimana program tersebut memiliki jangka waktu atau tempo seperti program BAZNAS Jember Super Charity, kedua program tidak terikat, dimana seperti 5 program BAZNAS.⁸²

Dikatakan dalam pernyataan di atas bahwasanya proses perencanaan program di BAZNAS Jember dibagi menjadi dua meliputi:

- 1) Program Terikat: Suatu program yang mencakup seluruh warga Jember dan adanya jatuh tempo seperti program BAZNAS Jember Super Charity.
- 2) Program Tidak Terikat: Program yang direncanakan dan dilakukan oleh BAZNAS Jember seperti lima program yang direncanakan BAZNAS Jember (bidang pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, ekonomi serta dakwah dan advokasi).

Keempat, penetapan amil yang kompeten, komitmen, berintegritas dan memahami tentang zakat. BAZNAS Jember dalam pemilihan amil tidak hanya memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan manajemen, tetapi juga komitmen, integritas, dan pemahaman yang mendalam tentang zakat dan aspek terkaitnya.⁸³

Seperti yang dikatakan Ustadz Muhammad Yusran Basith dalam wawancara bahwasanya:

⁸² Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

⁸³ Observasi di BAZNAS Jember, 26 Februari 2024.

Dalam pemilihan amil di BAZNAS sendiri meliputi pemilihan amil yang kompetensi dalam bidangnya, sebelum penetapan amil di setiap bidang, sebelum itu akan dilakukan seleksi, ada 2 tahapan tes tulis dan *interview*. Setelah lulus tes tulis maka lanjut tes *interview*. Dalam penempatan amil di setiap bidang merupakan hasil dari rapat pleno dimana pimpinan memilih kandidat yang sangat kompetensi di bidang tersebut.⁸⁴

Dikatakan dari hasil wawancara di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya dalam pembentukan keanggotaan BAZNAS Jember maka dilakukan *recruitment* terlebih dahulu dengan dua tahapan yaitu secara tes tulis dan wawancara, untuk hal pengesahan keanggotaan dengan diadakan rapat pleno dan disahkan oleh pimpinan.

Kelima, penetapan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi. BAZNAS Jember Baznas Jember memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian BAZNAS Jember membentuk RENSTRA dan RKAT, seperti yang dikatakan Kiai Amiruddin selaku Wakil Ketua III: Bidang Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan sebagai berikut:

“Perencanaan dalam sistem pengawasan pengelolaan dan zakat yang dilakukan BAZNAS Jember, pembentukan RENSTRA dan RKAT.”⁸⁵

⁸⁴ Muhammad Yusran Basith, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

⁸⁵ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

Dijelaskan bahwasanya dalam perencanaan sistem pengawasan yang dilakukan BAZNAS Jember yakni pembentukan RENSTRA dan RKAT.



Gambar 4. 1 Pembahasan RENSTRA BAZNAS Jember

Gambar di atas, kegiatan pembahasan RENSTRA BAZNAS Jember yang dihadiri pimpinan dan seluruh staf BAZNAS Jember. Hal ini juga dijelaskan oleh Ustadz Alvian sebagai berikut:

Dalam hal perencanaan sesuai dengan UU Nomer 23 Tahun 2011, yang kami lakukan membuat RKAT, hal ini kami gunakan untuk menentukan program yang bersifat tahunan dan juga pembentukan RENSTRA yang digunakan untuk kebutuhan lembaga. Dalam pembentukan RENSTRA sendiri, disini melakukan tiga tahapan pertama yaitu kita adakan pengumpulan data istilahnya itu *desk study*, ditahap ini kami mengumpulkan data dokumentasi, konsep dan indeks serta bagaimana implementasinya yang telah dipublikasi Puskas BAZNAS, selanjutnya ditahap *Focus Group Discussion (FGD)*, mengadakan diskusi bersama terkait informasi telah diperoleh, diskusi dilakukan oleh semua pimpinan dan tim RENSTRA, dari hasil FGD ini kita analisis lagi dan terakhir penyusunan RENSTRA bersama dengan seluruh pimpinan dan tim RENSTRA, setelah penyusunan selesai kita ajukan RENSTRA tersebut ke BAZNAS RI dan Provinsi untuk meminta persetujuan. Untuk penyusunan RKAT, kami melakukan

beberapa proses yang pertama *Planning*, ditahap ini kami merencanakan program yang dilakukan dalam 1 tahun, yang kedua *Programing*, dalam tahap ini kami menentukan program kerja selama 1 tahun kedepannya, terakhir yang ketiga *budgetting*, yakni proses untuk melakukan anggaran pada program-program yang dilakukan selama 1 tahun kedepannya.⁸⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasanya hal pertama BAZNAS Jember lakukan adalah pembentukan RKAT, di mana hal itu menjadi pedoman untuk menentukan program yang bersifat tahunan dan melanjutkan membentuk RENSTRA yang digunakan sebagai pedoman perencanaan selama 1 periode yaitu 5 tahun jabatan. Dalam pembentukan RENSTRA BAZNAS Jember, BAZNAS Jember melakukan 3 tahapan pertama melakukan *Desk Study*, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dipublikasikan Puskas BAZNAS. Tahap yang kedua yaitu *Focus Group Discussion* (FGD), data yang diperoleh didiskusikan bersama dengan semua pimpinan dan Tim RENSTRA. Hasil dari tahapan ini menghasilkan RENSTRA. Tahap ketiga yaitu menganalisis kembali hasil dari tahapan FGD, selanjutnya penyusunan dan persetujuan RENSTRA oleh Pimpinan setelah itu pengajuan persetujuan RENSTRA kepada BAZNAS RI dan Provinsi. Penyusunan RKAT sendiri meliputi beberapa proses yaitu pertama *planning* (perencanaan), dalam tahapan ini setiap tim merencanakan program kerja untuk 1 tahun kedepan. Kedua *programming*

⁸⁶Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

(pemrograman), dalam tahapan ini yaitu penentuan program kerja yang akan dijalankan untuk 1 tahun kedepan. Ketiga *budgetting* (penganggaran), dalam tahapan ini lembaga menentukan dana yang akan digunakan dalam menjalankan program yang telah ditentukan.

Ustadzah Diyanti menambahkan dalam penyampainya sebagai berikut:

“Dalam hal proses *budgetting* sendiri, BAZNAS Jember tidak memiliki target yang ditentukan pusat seperti Lembaga Amil Zakat yang lain. Tetapi, BAZNAS Jember menargetkan sendiri untuk pendapatan pertahun.”⁸⁷

Dikatakan dalam pernyataan di atas bahwasanya penganggaran di BAZNAS Jember tidak memiliki ketentuan dari pusat seperti LAZ nasional lainnya.

Dari hasil beberapa wawancara tersebut dapat disimpulkan, penyusunan perencanaan di BAZNAS. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas manajemen zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu. pelaksanaan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat.

Kedudukan RENSTRA merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) di lingkungan BAZNAS. Maksud dari RENSTRA sendiri yaitu visi dan misi yang dituangkan dalam bentuk strategis dan indikator-indikator keberhasilan untuk membuat program kerja setiap tahunnya sebagai pencapaian keberhasilan tersebut. Sedangkan penetapan upaya-upaya pengelolaan zakat merupakan perencanaan

⁸⁷ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

jangka tahunan, dimana hal tersebut bertujuan pengompitimalkan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember.

Dalam pembentukan RENSTRA dan RKAT BAZNAS Jember sendiri memenuhi kriteria pendekatan *Planning Programing Budgeting System* (PPBS) yakni pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program, menentukan besarnya biaya, dan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. *Pertama*, proses *planning* dilakukan BAZNAS Jember dalam pembuatan RENSTRA ditentukan visi dan misi organisasi, setelah itu BAZNAS melakukan analisis SWOT. Dari analisis SWOT, lembaga membuat strategi selama lima tahun beserta dengan indikator kehasilannya. Visi dan misi dipaparkan ke dalam tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini merupakan pernyataan yang lebih teknis dibandingkan dengan pernyataan misi. Perencanaan dalam pembentukan RKAT sendiri yakni setiap tim merencanakan program kerja yang akan dijalankan selama satu tahun kedepan. *Kedua*, proses *programing*, yakni membuat program kerja yang terdiri dari nama program kerja, tujuan kegiatan, indikator keberhasilan dan rincian kegiatan. BAZNAS Jember harus menyelaraskan program kerja tahunan dengan RENSTRA dan membuat kebijakan umum. Kebijakan umum ini jika dilihat merupakan penafsiran badan pengurus terhadap indikator-indikator keberhasilan yang harus dicapai pada tahun tersebut dan arahan yang lebih spesifik untuk pembuatan RKAT. *Ketiga* proses

budgetting, dalam tahapan ini RENSTRA yang disetujui pimpinan akan diajukan kepada BAZNAS RI dan Provinsi untuk pengesahan, setelah pengesahan maka proses penganggaran program dilakukan dimana semua program yang ditetapkan pada RKAT diselarasakan dengan RENSTRA tersebut bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan program kerja. Proses penganggaran ini merupakan penentuan dana yang digunakan pada program kerja yang ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan.

Dalam mengupayakan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember untuk mengoptimalkan tugas manajemen zakat, meliputi beberapa penetapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan tujuan dan sasaran pengelolaan dana zakat dengan merealisasikan dalam lima program kerja yang ditetapkan BAZNAS Jember.
- 2) Penetapan struktur kelembagaan disesuaikan dengan aturan PERBAZNAS No. 2 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten.
- 3) Penetapan tata cara dan waktu pengelolaan dana zakat, penggunaan aplikasi SIMBA dalam mempermudah pengelolaan dana zakat dan pembagian program kerja yang dibagi menjadi dua kategori yakni program terikat dan program tidak terikat.

4) Penetapan amil profesional dengan pemilihan amil yang diseleksi dalam 2 tahapan yakni secara tes tulis dan wawancara.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian BAZNAS Jember berarti membagi tugas antara divisi dalam lembaga untuk mengelola dana zakat dengan strategis dan efektif. Adapun pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Jember, sebagaimana yang disampaikan oleh kiai Amiruddin sebagai berikut:

Kami telah mengorganisir dengan membentuk berbagai bidang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, penugasan juga disesuaikan dengan keahlian penyelenggara. Kami sudah memiliki struktur yang jelas, dan setiap bidang telah ditata sesuai dengan perannya masing-masing.⁸⁸

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS Jember mengorganisir dengan membentuk bidang-bidang berdasarkan kompetensi masing-masing individu. BAZNAS Jember juga menyusun struktur organisasi untuk membedakan wewenang dan tanggung jawab setiap bidang. Selain itu, BAZNAS Jember menentukan tempat untuk setiap bidang dengan membagi ruangan dan meja sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Seperti yang disampaikan oleh ustadz Alvian bahwasanya:

Dalam pengorganisasian disesuaikan dengan aturan PERBAZNAS No. 2 Tahun 2019, dimana aturan-aturan tersebut telah mengatur pembentukan ketua pelaksana, sekertaris pelaksana, bidang pengumpulan, bidang pendayagunaan dan

⁸⁸ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

pendistribusian, bidang PKK (pengelolaan dan perencanaan keuangan) dan bidang PSDM (Pengelolaan Sumber Daya Manusia) dan ADU (Administrasi Umum).⁸⁹

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Jember disesuaikan dengan aturan hukum PERBAZNAS No 2 Tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten, dimana terdapat ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, bidang PPK (perencanaan dan pengelolaan keuangan) serta bidang PSDM (pengelolaan sumber daya manusia) dan ADU (administrasi umum). Dan disampaikan juga oleh Ustadzah Diyanti sebagai berikut:

Dalam hal pengorganisasian, kami sudah terstruktur dan memiliki Surat Keputusan (SK) resmi. Di BAZNAS ada 4 bidang: pengumpulan, penyaluran, keuangan, dan PSDM. Kepala pelaksana mengawasi bidang pengumpulan dan penyaluran, sementara sekretaris mengawasi bidang keuangan dan PSDM. Kami memiliki 5 pimpinan, dengan SK pimpinan dikeluarkan oleh bupati, sedangkan SK pelaksana atau amil dikeluarkan oleh pimpinan BAZNAS Jember sendiri. Setiap bidang memiliki meja masing-masing, dan para pimpinan memiliki ruang kerja sendiri.⁹⁰

Dijelaskan bahwasannya, BAZNAS Jember mengorganisir dengan membentuk struktur bidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing amil. Ada 4 bidang: bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, yang keduanya berada di bawah

⁸⁹ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

⁹⁰ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Mei 2024.

kendali kepala pelaksana, bidang keuangan dan bidang PSDM (pengelolaan sumber daya manusia) serta ADU (administrasi umum), yang keduanya berada di bawah kendali sekretaris pelaksana. Setiap bidang tersebut sudah memiliki penataan ruangan masing-masing.



Gambar 4. 2 Pelantikan Pimpinan BAZNAS Jember Periode 2022-2027

Gambar di atas merupakan pelantikan Pimpinan BAZNAS Jember dan Wakil Pimpinan BAZNAS Jember periode 2022-2027 yang diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Jember.

Dari semua pernyataan di atas dapat disimpulkan, Pengorganisasian BAZNAS Jember dilakukan dengan membentuk struktur bidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing amil, berdasarkan aturan PERBAZNAS No. 2 Tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten. Terdapat 4 bidang utama: pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, PPK (perencanaan dan pengelolaan keuangan), serta PSDM (Pengelolaan Sumber Daya Manusia) dan ADU (Administrasi Umum). Kepala

pelaksana mengawasi bidang pengumpulan dan pendayagunaan, sementara sekretaris pelaksana mengawasi bidang keuangan serta PSDM dan ADU. BAZNAS Jember memiliki struktur yang jelas, dengan penugasan dan penataan ruangan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing bidang. Surat Keputusan (SK) pimpinan dikeluarkan oleh bupati, sedangkan SK pelaksana atau amil dikeluarkan oleh pimpinan BAZNAS Jember sendiri.

c) Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember meliputi:

1) Penentuan Kriteria Amil

Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga

zakat, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Dalam hasil wawancara dengan Kiai Amir bahwasannya:

“Pemilihan amil harus disesuaikan dengan syarat Islam dan sesuaikan dengan aturan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011.”⁹¹

Disampaikan dari pernyataan di atas bahwasanya dalam pemilihan amil di BAZNAS Jember harus mengikuti syarat Islam dan Aturan dari Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

⁹¹ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

Ditambahkan dalam wawancara penulis dengan Ustadz Alvian bahwasanya:

Dalam penentuan amil disesuaikan dengan Fatwa MUI No.8 Tahun 2011, juga pengembangan intelektual yakni pemahaman tentang wawasan keagamaan dan pemahaman tentang zakat infak sedekah dan memiliki etos kerja yang baik.⁹²

Pernyataan di atas disampaikan bahwasanya kriteria dalam pemilihan amil BAZNAS Jember disesuaikan dengan Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dan calon amil harus berwawasan luas tentang keagamaan dan pemahaman tentang zakat, infak dan sedekah serta memiliki etos kerja yang baik. Hal ini juga disampaikan Ustadz Yusron dalam wawancaranya bahwasanya:

Dari pengalaman saya waktu saya melamar kerja di sini, saya tes nya ada 2 tahapan, yang pertama tes tulis tentang keagamaan sama tentang zakat, saya ngelamar diposisi keuangan jadi tidak di tes membaca kitab, setau saya yang baca kitab kuning itu bidang pengumpulan sama bidang pendayagunaan.⁹³

Dari penjelasan di atas disampaikan bahwasanya terdapat 2 tahapan bagi calon amil yang akan menjadi bagian dari BAZNAS meliputi tahapan pertama, tes tulis, yang berisikan tentang pengetahuan tentang keagamaan dan tentang zakat, infak, sedekah. Tahapan kedua, wawancara bagi peserta yang lolos tes tulis.

Disimpulkan dari semua pernyataan di atas bahwasanya dalam melakukan penentuan kriteria amil di BAZNAS Jember sudah

⁹² Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

⁹³ Muhammad Yusran Basith, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

disesuaikan dengan Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Selain itu calon amil harus memiliki wawasan atau pengetahuan luas tentang keagamaan dan pemahaman tentang zakat, infak dan sedekah, dimana hal ini melalui dua tahapan tes penyeleksian, tahap pertama tes tulis dan tahapan kedua tes wawancara.

2) Pengumpulan Dana Zakat

Pelaksanaan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Jember sebagaimana yang disampaikan Ustdzah Diyanti Sebagai berikut:

Untuk saat ini BAZNAS Jember masih fokus berkerjasama dengan ASN di Kabupaten Jember. Kami melayani secara *online* dan *offline*, kalau *online* biasanya transaksinya dari Bank Jatim atau BSI, lalu bukti setor kirim lewat WA atau Email, Juga ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) meminta langsung ketempat itu secara *offline*-nya jadi kami beri nota setoran dan melakukan dokumnetasi.⁹⁴

Pernyataan di atas menyampaikan bahwa pengumpulan dana zakat BAZNAS Jember saat ini terfokus kepada ASN-ASN di Kabupaten Jember. Pelayanan yang diberikan BAZNAS Jember yakni dengan melakukan proses penghimpunan dana secara online dan offline. Dimana alur dalam melakukan pelayanan online, OPD melakukan transfer dengan mengirimkan bukti setor zakat melewati whatsapp atau email. Untuk pelayanan offline, OPD melangsungkan penyeteroran di BAZNAS Jember dan melakukan pemberian kwitansi

⁹⁴ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

atau bukti setor zakat serta melakukan dokumentasi. Berikut merupakan indeks kinerja pelayanan muzakki BAZNAS Jember:

Tabel 4. 4 Indeks Kinerja Pelayanan Muzakki BAZNAS Jember

No	Nama Pengelola Zakat	Kinerja Pelayanan Muzakki		Pertumbuhan (%)
		2022	2023	
1	BAZNAS Kab. Jember	208	10.458	4.927,9

Sumber: Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023.⁹⁵

Dari tabel 4.4, dijelaskan bahwa pelayanan kinerja BAZNAS Jember kepada muzakki, meningkat pesat, hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Jember mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana zakat. Adapun Ustadz Alvian menambahkan dalam wawancaranya bahwa:

Pelaksanaan pengumpulan zakat kita sesuaikan dengan RENSTRA yang diterapkan BAZNAS RI, jadi kami proitas dulu ASN-ASN yang ada di Kabupaten Jember baik OPD atau Non OPD, dan kami mengajukan kerjasama secara baik dengan mereka supaya kami dapat melakukan pengelolaan zakat ataupun menghimpun zakat dengan ASN-ASN disini.

Penyampaian di atas bahwasanya pelaksanaan pengumpulan disesuaikan dengan RENSTRA yang diterapkan BAZNAS RI, untuk saat ini BAZNAS Jember terfokus kepada ASN-ASN Kabupaten Jember baik OPD maupun Non OPD. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu muzakki BAZNAS Jember yakni Bapak Rahmat Suyono bahwa:

⁹⁵ Puskas BAZNAS, *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), 141.

Alhamdulillah pelayanannya baik, setiap transaksi itu ada kwitansinya. Dulu waktu perkumpulan seluruh ASN di Kabupaten yang diadakan di oleh Bapak Bupati, adanya kebijakan membayar zakat di BAZNAS Jember, kami langsung melakukan kerjasama karena kami sadar sebagian harta kita bukan untuk kita, saya langsung menawarkan surat kesanggupan kepada karyawan Kecamatan Kalisat, setelah melakukan itu ternyata hampir 80% karyawan setuju ditarik zakatnya setiap bulan. Kami tidak memotong gaji, karna saya sendiri tidak berhak untuk memotong gaji karyawan, sebelumnya sudah diperjelas BAZNAS Jember tidak melakukan pemaksaan ataupun sampai memotong gaji karyawan. Kami memasang target untuk setiap setoran harus sebelum tanggal 7 setiap bulannya. Kecamatan Kalisat biasanya menempati urutan ke-2 atau ke-4 OPD tercepat membayar zakat. Untuk *reward* sendiri kami tidak mengharap itu. Kami biasanya melakukan setoran datang langsung ke kantor BAZNAS Jember.⁹⁶

Penyampaian di atas memperkuat bahwasanya pengumpulan dana zakat BAZNAS Jember terfokus pada ASN-ASN yang berada di Kabupaten Jember. Selain itu BAZNAS Jember selalu memberikan bukti setor zakat kepada muzakki. Berikut adalah laporan kinerja pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS Jember 2023:

**Tabel 4. 5 Laporan Kinerja
Pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS Jember 2022-2023**

No	Kinerja Pelayanan Muzakki	Tahun	
		2022	2023
1	Zakat Maal	Rp 332.445.480	Rp 619.752.067
2	Zakat Fitrah	Rp 1.700.000	Rp 18.760.000
3	Infak/Sedekah	Rp 84.332.254	Rp 1.637.487.658
4	DSKL	0	Rp 41.420.000
5	ZIS-DSKL	Rp 418.447.734	Rp 2.317.419.725
Pertumbuhan (%)		-35,6	453,77

Sumber: Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023.⁹⁷

⁹⁶ Rahmat Suyono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Mei 2024.

⁹⁷ Puskas BAZNAS, *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), 115.

Berdasarkan tabel 4.5 terkait laporan kinerja pengumpulan ZIS-DSKL, BAZNAS Jember berkembang pesat dalam pengumpulan ZIS-DSKL.

Disimpulkan dari semua pernyataan di atas bahwasanya dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Jember penerapannya sudah disesuaikan dengan RENSTRA yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS RI dan untuk saat ini masih terfokus dengan ASN-ASN yang berada di Kabupaten Jember, di mana BAZNAS Jember melakukan dua cara dalam melakukan pengumpulan dana zakat yakni dengan *online* dan *offline*. Peningkatan BAZNAS Jember dapat dilihat dari tabel 4.4 dan tabel 4.5, bahwasanya BAZNAS Jember dua tahun terakhir mengalami peningkatan pengumpulan dana zakat dan jumlah muzakki yang bertambah secara signifikan, hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Jember mendapatkan kepercayaan dalam mengelola zakat oleh masyarakat. Diperkuat juga dengan tanggapan dari salah satu muzakki BAZNAS Jember, dengan menyampaikan pelayanan BAZNAS Jember sangat ramah dan baik.

3) Penyaluran Dana Zakat

Adapun pelaksanaan penyaluran dana zakat di BAZNAS Jember, sebagaimana yang disampaikan Ustadzah Diyanti berikut:

Dalam penyaluran kita lakukan pada 5 bidang itu *dek*, di proitkan, pertama kita melakukan survei, ada dua proses survei nya, yang pertama itu ada yang mengajukan proposal seperti di bidang kemanusiaan ada RTLH, Yang kami

lakukan adalah pertama-tama menilai kondisi, yang mencakup verifikasi mustahik dan identifikasi kebutuhan mereka. Siapapun boleh mengajukan permohonan, tetapi dalam proses pengajuannya, kami memerlukan data atau informasi administratif seperti KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu atau foto di depan rumah dan kondisi faktual mustahik. Dalam proses verifikasi, kami memeriksa kelengkapan berkas administratif dan melakukan verifikasi secara langsung ke lokasi mustahik. Selanjutnya, kami mengidentifikasi kemampuan penghasilan mereka. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami menetapkan mustahik dan merekomendasikan jenis bantuan yang sesuai. Setelah itu, dilakukan proses penyaluran dana zakat. Kami selalu patuh pada RKAT.⁹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat BAZNAS Jember melakukan dua proses survei, yang pertama survei melalui pengajuan proposal, kedua survei yang dilakukan oleh UPZ. Dari kedua proses survei ini identifikasi mustahik atau kelayakan mustahik seperti dengan dibuktikan KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu atau foto di depan rumah dan kondisi faktual mustahik. Adapun Ustadz Alvian

menambahkan dari pernyataan di atas berikut:

Dalam peyaluran dana zakat kami sudah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 menjelaskan pedoman pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Di BAZNAS Jember, ada dua aktivitas utama: pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, serta pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif dan jangka panjang. Pengelolaan ini sesuai dengan regulasi, syariat, dan rencana yang ditetapkan, serta mematuhi prinsip BAZNAS RI dan aman NKRI.⁹⁹

⁹⁸ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

⁹⁹ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

Disampaikan bahwasanya pelaksanaan penyaluran dana zakat disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 menjelaskan pedoman pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. BAZNAS Jember sendiri memiliki kegiatan dalam penyaluran meliputi pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, serta pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif dan jangka panjang. Pengelolaan ini sesuai dengan regulasi, syariat, dan rencana yang ditetapkan, serta mematuhi prinsip BAZNAS RI dan aman NKRI. Diperkuat dengan wawancara penulis dengan salah satu mustahik BAZNAS Jember yakni Bapak Fauzan sebagai berikut:

Gulleh tunan netra ben binnah gulleh tak dissah, sebelum bantuan genikah guleh jen ajuelan nik kenikan, Gen guleh olle bantuan modal usaha kadissak, e meleagi bensin sareng tabungah, mareh genikah sobung lepas kendali keng selama semingguh gulleh gun ekontrol buka areh semangken napah nten, gen gulleh mareh genikah sobung pengontrol polle dullih kadissak, syokor gen gulleh olle bantuan modal usaha, gulleh perak e soro nyambih fotocopy KK sareng KTP bik pak kampong kadissak, bedehnah genikah ollenah semangken ampon kabelih embi' settong sareng nambe juelen rokok. Keng derri kadissak sobung tuntutan target,deddinah modal genikah soro kelola dibik, sebelumah olleh bantuan genikah gulleh tak paham napah BAZNAS ge nika, tapeh semangken ampon oning mun BAZNAS nikah se aberik bantuan ka gen gulleh (saya ini tunanetra dan istri saya juga kekurang anggota tubuh (tidak memiliki kaki yang sempurna) sebelumnya saya berkerja membuka toko juga tapi kecil-kecilan, saya mendapat bantuan usaha modal, saya juga dibelikan bensin dan tabungnya, setelah menerima bantuan itu, dari pihak langsung lepas kendali, tetapi selama seminggu setelah menerima bantuan selalu dikontrol, apa tokonya sudah buka atau belum, sehabis itu sudah tidak ada pengontrolan lagi. Bersyukur saya mendapatkan bantuan ini, saya hanya disuruh membawak fotocopy KK dan KTP disuruh kepala dusun,

Hasil dari usaha ini sudah saya belikan kambing satu dan juga menambah jualan rokok. Dari sananya tidak ada tuntutan target, jadinya modal ini disuruh kelola sendiri. Sebelum mendapat bantuan ini saya belum mengetahui BAZNAS setelah mendapat bantuan ini saya mengetahui bahwa BAZNAS yang memberi bantuan ini).¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan di atas Bapak Fauzan dapat diketahui bahwa proses penyaluran dana zakat dari BAZNAS Jember merupakan rekomendasi dari tokoh desa, dalam hal ini Bapak Fauzan harus melengkapi kelengkapan indentifikasi mustahik seperti KK dan KTP menjadi persyaratan penerima. Namun selain itu kelayakan mustahik yang menjadi faktor utama. Berikut merupakan paparan laporan kinerja BAZNAS Jember dalam melakukan penyaluran selama tahun 2022-2023:

**Tabel 4. 6 Laporan Kinerja
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL**

No	Kinerja Pelayanan Muzakki	Tahun	
		2022	2023
1	Zakat	Rp 328.702.831	Rp 433.881.584
2	Fitrah	Rp 1.700.000	Rp 18.760.000
3	Infak/Sedekah	Rp 84.337.400	Rp 1.411.453.731
4	DSKL	0	Rp 41.540.000
5	ZIS-DSKL	Rp 414.778.231	Rp 1.905.635.315
Pertumbuhan (%)		-62.5	359,4

Sumber: Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023.¹⁰¹

Berdasarkan tabel 4.6 laporan kinerja pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL di BAZNAS Jember mengalami

¹⁰⁰ Bapak Fauzan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

¹⁰¹ Puskas BAZNAS, *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), 166.

peningkatan yang sangat pesat, dimana dilihat dari persentase pertumbuhan pendistribusian dan pendayagunaan tahun 2023 meningkat sebanyak 296,9% dalam satu tahun penyaluran dana zakat. Adapun pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL per bidang sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS-DSKL (per Bidang) Tahun 2023

No	Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS-DSKL (per Bidang) Tahun 2022-2023		
	Bidang	Nominal (2022)	Nominal (2023)
1	Kemanusiaan	Rp 132,347,300	Rp 526,996,100
2	Kesehatan	Rp 2,108,500	0
3	Pendidikan	Rp 213,755,331	Rp 47,885,760
4	Ekonomi	Rp 500,000	Rp 94,654,399
5	Dakwah	Rp 29,890,000	0
6	Operasional Amil	0	Rp 308,115,350
Total ZIS-DSKL		Rp 378,601,131	Rp 997.651.609

Sumber: Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023.¹⁰²

Berdasarkan tabel 4.7 Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS-DSKL (per Bidang) Tahun 2022-2023, dapat dikatakan program yang berjalan di BAZNAS Jember meliputi bidang kemanusiaan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan operasional amil. Adapun data pelayanan mustahik dari tahun 2022-2023 sebagai berikut:

¹⁰² Puskas BAZNAS, *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), 196.

Tabel 4. 8 Kinerja Pelayanan Mustahik

No	Nama Pengelola Zakat	Kinerja Pelayanan Mustahik		Pertumbuhan (%)
		2022	2023	
1	BAZNAS Kab. Jember	47	4.491	9,455.3

Sumber: Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023.¹⁰³

Berdasarkan tabel 4.8 tentang kinerja pelayanan mustahik, BAZNAS Jember mengalami peningkatan dalam satu tahun sebanyak 9.455,3%.

Disimpulkan dari semua pernyataan di atas bahwasanya dalam melaksanakan penyaluran dana zakat di BAZNAS Jember disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 menjelaskan pedoman pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. BAZNAS Jember sendiri memiliki kegiatan dalam penyaluran meliputi pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, serta pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif dan jangka panjang. Pengelolaan ini sesuai dengan regulasi, syariat, dan rencana yang ditetapkan, serta mematuhi prinsip BAZNAS RI dan aman NKRI. Dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Jember memiliki program kerja yang dibagi menjadi 5 bidang meliputi bidang kemanusiaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah, dapat dilihat tabel 4.6 dan tabel 4.7, dijelaskan bahwasannya dalam penyaluran dana zakat BAZNAS

¹⁰³ Puskas BAZNAS, *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*, 250.

Jember mengalami peningkatan dengan dikung data pelayan mustahik pada tabel 4.8, di mana dalam pelayanan mustahik BAZNAS Jember mengalami peningkatan yang sanga signifikan, dari jumlah mustahik 47 orang menjadi 4.491, peningkatan dalam satu tahun menjadi 9.455,3%.

4) Pelaporan

Adapun pelaksanaan pelaporan di BAZNAS Jember, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Yusron sebagai berikut:

Pelaporan keuangan kita lakukan dengan 2 cara yang pertama dengan aplikasi yang pusat buat yaitu SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) nah itu sudah lengkap dari pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan keuangan. Untuk pelaporan keuangan sendiri kita ada yang internal dan juga ada yang diupload melalui SIMBA, yang kedua kita masih menggunakan *excel*. Di SIMBA sudah terstruktur. Pelaporan keuangan di SIMBA mengikuti PSAK 109 sesuai instruksi BAZNAS RI. Prosesnya terintegrasi dengan pengumpulan dan penyaluran, mencakup data pembayar zakat, jumlah yang terkumpul, data mustahik, dan biaya operasional. Semua data ini diinput dan dijadikan laporan keuangan bulanan.¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pelaporan keuangan BAZNAS Jember dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang lengkap dan terstruktur, mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Kedua, BAZNAS Jember menggunakan *excel*, data pembayar zakat, data mustahik dan operasional di input dan dilaporkan melalui

¹⁰⁴ Muhammad Yusran Basith, diwawancara oleh penulis, Jember, 26 Februari 2024.

SIMBA setiap bulan. Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz Alvian sebagai berikut:

“Kami melindungi data dengan mengarsipkannya langsung di sistem SIMBA, sesuai dengan pedoman PSAK 109.”¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan di atas disampaikan bahwa dalam melindungi data BAZNAS Jember mengarsipkannya langsung di sistem SIMBA. Sistem ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola data sesuai pedoman PSAK 109, memastikan keamanan dan integritas informasi yang terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan keuangan zakat.

Dapat disimpulkan dari semua pernyataan di atas pelaksanaan oleh BAZNAS Jember mencakup empat aspek utama salah satunya pelaporan keuangan di BAZNAS Jember dilakukan melalui dua metode meliputi, aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dengan terstruktur dan lengkap, mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan keuangan, mengikuti PSAK 109 sesuai instruksi BAZNAS RI, data pembayar zakat, jumlah terkumpul, data mustahik, dan biaya operasional diinput dan dijadikan laporan keuangan bulanan dan menyimpan dan mengelola data sesuai pedoman PSAK 109 untuk memastikan keamanan dan integritas informasi. Metode kedua excel digunakan sebagai pelengkap dalam pengarsipan dan pelaporan data keuangan.

¹⁰⁵ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

Secara keseluruhan, BAZNAS Jember telah menerapkan proses yang terstruktur dan sesuai regulasi dalam pemilihan amil, pengumpulan, dan penyaluran dana zakat, dengan kinerja yang menunjukkan peningkatan kepercayaan dan efektivitas serta memastikan pelaporan keuangan yang akurat, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

d) Pengawasan

Adapun pengawasan yang dilakukan BAZNAS Jember, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Amiruddin sebagai berikut:

“Pimpinan melakukan pengawasan dengan pendampingan dan evaluasi, lalu hasil evaluasinya dilaporkan ke pimpinan.”¹⁰⁶

Disampaikan di atas bahwa pengawasan yang dilakukan pimpinan BAZNAS Jember yakni dengan memonitoring serta mengevaluasi dengan hasil evaluasi dilaporkan langsung pada pimpinan. Adapun Ustadz Alvian menambahkan sebagai berikut:

Tentu. Kami mengadakan evaluasi seminggu sekali dan setelah setiap program kegiatan selesai. Selain itu, setiap tiga bulan sekali, kami mengadakan evaluasi khusus untuk membahas kinerja para amil. pemeriksaan dari pihak eksternal? ya, ada. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap kami.¹⁰⁷

Dari pernyataan di atas bahwa selain monitoring yang dilakukan pimpinan BAZNAS Jember, juga melakukan evaluasi dalam seminggu sekali dan evaluasi setelah melakukan kegiatan serta mengadakan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk membahas kinerja amil. Untuk

¹⁰⁶ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

¹⁰⁷ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

pengawasan secara eksternal BAZNAS Jember juga melakukan pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).



Gambar 4. 3 Kegiatan Rapat Rutin Komisioner dengan Pengurus untuk Koordinasi, Evaluasi dan Pembahasan Program Kerja

Adapun pernyataan Ustadz Alvian ditambahkan dalam penyampaian Ustadzah Diyanti sebagai berikut:

Jadi, untuk pengawasan internal, kita punya Satuan Audit Internal (SAI) yang mengecek dana zakat dan infak operasional amil. Mereka memastikan semuanya sesuai dengan Regulasi BAZNAS dan RKAT yang sudah disahkan. Nah, untuk yang eksternal, kita diawasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Tapi, tidak ada pengawasan dari Kementerian Agama (KEMENAG) dan Pemerintah Daerah (PEMDA).¹⁰⁸ Dalam melakukan pengawasan BAZNAS Jember membentuk Satuan Audit Internal (SAI) bertujuan untuk memeriksa serta mengawasi BAZNAS Jember mengikuti regulasi dan RKAT. Serta pengawasan secara eksternal yang dilakukan dan diawasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Tetapi tidak ada pengawasan dari Kementerian Agama (KEMENAG) dan Pemerintah Daerah (PEMDA).

¹⁰⁸ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.



Gambar 4. 4 Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Jember

Gambar di atas merupakan dokumentasi BAZNAS Jember saat melakukan pengawasan secara internal yakni dengan membentuk Satuan Audit Internal (SAI).

Berdasarkan semua pernyataan di atas dapat disimpulkan pengawasan di BAZNAS Jember dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pimpinan BAZNAS Jember melakukan monitoring dan evaluasi mingguan, pasca kegiatan, dan triwulanan, dengan hasil evaluasi dilaporkan langsung ke pimpinan. Selain itu, Satuan Audit Internal (SAI) memeriksa dan mengawasi dana zakat dan infak untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi BAZNAS dan RKAT. Secara eksternal, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan rutin, dan pengawasan juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun, tidak ada pengawasan dari Kementerian Agama (KEMENAG) dan Pemerintah Daerah (PEMDA).

2. Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Dalam buku *Core Principles for Effective Zakat Supervision* disusun oleh petinggi BAZNAS RI dan kerjasama dengan Bank Indonesia, pengelolaan risiko dalam lembaga zakat memiliki empat jenis eksposur risiko yaitu, 1) Risiko Transfer Zakat Antar Negara, 2) Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki, 3) Risiko Penyaluran dan 4) Risiko Operasional.¹⁰⁹ Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Alvian dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam menentukan manajemen risiko BAZNAS menyesuaikan dengan aturan *Zakat Core Principles*, terdapat 4 indikator risiko yaitu risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran dan risiko operasional serta risiko transfer zakat antar negara.”¹¹⁰

Dari wawancara di atas disampaikan bahwasanya penerapan manajemen risiko di BAZNAS Jember mengikuti aturan dari *Zakat Core Principles* meliputi risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran, risiko operasional, dan risiko transfer zakat antar negara. Berikut adalah beberapa risiko yang teridentifikasi di BAZNAS Jember:

a. Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki

Risiko yang muncul jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat menurun dan hilangnya muzakki karena mereka tidak lagi mempercayai lembaga zakat. Adapun tanggapan dari Ustadz Yusron terkait dengan risiko reputasi dan kehilangan muzakki sebagai berikut:

¹⁰⁹ Tim Penyusun, *Core Principles for Effective Zakat Supervision*, Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016.

¹¹⁰ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

Risiko reputasi yang terjadi disini yaitu tidak sedikit yang menganggap BAZNAS Jember sebagai lembaga sosial, ya karena ini memang keterbatasan kami sebagai amil belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi secara merata. Untuk meminimalisir terjadi kembali, kami mewajibkan aturan menggunakan seragam dan *name tag* serta sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa kami BAZNAS Jember bukan bagian dari lembaga sosial.¹¹¹

Dapat disampaikan di atas bahwasanya BAZNAS Jember seringkali tidak dianggap sebagai lembaga zakat melainkan sebagai lembaga sosial. Hal ini dipicu karena keterbatasan BAZNAS Jember dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Untuk meminimalisir terjadi kembali BAZNAS Jember mewajibkan stafnya untuk memakai seragam dan *name tag*. Adapun Ustadz Alvian menambahkan dalam wawancaranya bahwasanya:

Untuk risiko kehilangan muzakki, BAZNAS Jember baru di didirikan pada tahun 2017 yang lalu, di Jember juga banyak LAZ Swasta atau LAZ Nasional yang sudah lebih dulu berdiri. Jadi masih menjadi tanggungjawab kami untuk selalu gencar mensosialisasikan BAZNAS Jember kepada masyarakat luar. Masih banyak muzakki melakukan pembayaran secara pribadi, biasanya ini terjadi karena mereka belum mengetahui lembaga zakat ataupun belum ada kesadaran dari masyarakat sudah dikatakan muzakki untuk membayar zakatnya.¹¹²

Dapat disampaikan dari wawancara di atas bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum paham akan adanya BAZNAS Jember terutama para muzakki, dikarenakan BAZNAS Jember kurang dalam melakukan sosialisasi lembaga dan juga masih banyak para muzakki melakukan pembayaran zakat secara mandiri ataupun belum ada

¹¹¹ Muhammad Yusran Basith, diwawancara oleh penulis, Jember, 26 Februari 2024.

¹¹² Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

kesadaran dari muzakki untuk membayar zakat. Hal ini juga disampaikan oleh Kiai Amir bahwasanya:

Karena saya tinggal di desa, banyak disini tidak mengetahui lembaga zakat terutama BAZNAS Jember. Sektor pertanian di Desa malah lebih tinggi apalagi didaerah daratan tinggi. Dan biasanya hasil dari panen itu bisa ber ton-ton tapi banyak yang masih tidak sadar akan membayar zakat, biasanya langsung dikasik secara pribadi kepada tetangga. Ini juga menjadi acuan kita sebagai amil bahwa edukasi tentang zakat dan sosialisasi juga harus di lakukan di Desa-Desa.¹¹³

Disampaikan dari wawancara di atas bahwasanya banyak masyarakat terutama di Desa belum mengetahui adanya zakat mal. Kebiasaan dari mereka selalu membayarkan secara pribadi kepada tentangganya. Berikut adalah tabel kehilangan muzakki BAZNAS Jember dari tahun 2018-2021.

Tabel 4. 9 Data Muzakki pada Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah
2018	185
2019	92
2020	93
2021	63

Sumber: data BAZNAS Jember¹¹⁴

Tabel di atas dapat dilihat bahwasanya dalam setiap tahun BAZNAS Jember mengalami penurunan jumlah muzakki, hal ini terjadi kurangnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Jember terhadap masyarakat sehingga hal ini berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Jember.

¹¹³ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

¹¹⁴ Istiqomatul Musarofah, "Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq, 2022), 9.

Dapat disimpulkan dari semua pernyataan di atas bahwasannya dalam terjadinya risiko reputasi dan kehilangan muzakki di BAZNAS Jember teridentifikasi risiko meliputi tidak dianggap sebagai lembaga amil zakat oleh sebagian masyarakat, banyak masyarakat yang masih membayar zakat secara pribadi dan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang zakat dan Lembaga Amil Zakat, hal ini terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta sosioalisasi BAZNAS Jember kepada masyarakat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Jember. Diperkuat dengan data BAZNAS Jember pada tabel 4.9, setiap tahunnya BAZNAS Jember mengalami penurunan jumlah muzakki yang sangat signifikan.

b. Risiko Penyaluran Dana Zakat

Risiko dana zakat tidak disalurkan kepada penerima yang berhak atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tanggapan dari Ustadzah Diyanti bahwasanya:

Kalo bicara tentang risiko penyaluran disini, lebih permasalahan keterlambatan waktu penyaluran, seperti di kegiatan Super Charity, disana kan kita bersosialisasi kepada para muzakki kita *dek*, juga tidak hanya kepada muzakki kepada masyarakat luar juga. Keterlambatannya itu dalam penghimpunan dananya biasanya dari pihak-pihak yang sudah kita hubungi biasanya membayar pas *deadline*, jadi meminimalisir keterlambat itu kita talangi dulu *dek* dengan operasional lainnya, tapi sifat meminjam jadi jika nanti masuk dana sebesar yang kita talangi, kita kembalikan lagi agar program lain tidak mengalami keterlambatan juga.¹¹⁵

¹¹⁵ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

Disampaikan dari wawancara di atas bahwasanya risiko penyaluran terjadi di BAZNAS Jember yaitu keterlambatan penyaluran. Tetapi hal tersebut minim sekali terjadi biasanya terjadi dalam program terikat BAZNAS Jember. Adapun tanggapan dari Ustadz Alvian dalam wawancaranya bahwa:

Risiko penyaluran yang terjadi di BAZNAS Jember, tidak maksimalnya penyaluran kepada mustahik, hal ini terjadi karena kekurangan tim dari penyaluran sendiri tetapi sebelum risiko ini terjadi kembali, BAZNAS Jember sendiri memiliki integritas keanggotan yang tinggi sehingga kami saling berkerjasama untuk melakukan penyaluran secara maksimal.¹¹⁶

Disampaikan bahwasanya risiko yang terjadi di penyaluran dana zakat di BAZNAS Jember yaitu tidak maksimalnya penyaluran kepada mustahik dikarenakan keterbatasan anggota dalam bidang penyaluran. Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz Yusron dalam wawancaranya bahwa:

“Untuk mengurangi atau meminimalisir terjadi kembali dalam risiko penyaluran, BAZNAS Jember melakukan kerjasama tim yakni penggabungan bidang biar penyaluran dilakukan dengan maksimal dan efektif.”¹¹⁷

Dalam penyampaian tambahan oleh Ustadz Yusron memperkuat pernyataan bahwasanya di BAZNAS Jember dalam memaksimalkan penyaluran dana zakat pada mustahik yakni dengan melakukan cara atau mitigasi berupa penggabungan bidang di BAZNAS Jember.

Dapat disimpulkan dari semua pernyataan di atas bahwasanya risiko penyaluran dana teridentifikasi dua risiko meliputi keterlambatan

¹¹⁶ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

¹¹⁷ Muhammad Yusron Basith, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

penyaluran zakat pada program terikat dan kurang maksimalnya penyaluran dana kepada mustahik, hal ini terjadi karena menurunnya kepercayaan muzakki pada BAZNAS Jember dan kurangnya keanggotaan pada struktural BAZNAS Jember yang berdampak pada efektivitas dan optimalisasi dalam penyaluran dana zakat.

c. Risiko Operasional

Risiko kerugian akibat kegagalan proses internal, sistem, atau kesalahan manusia. Adapun tanggapan Ustadz Yusron dalam wawancara bahwasanya:

Untuk pengelolaan dana zakat, BAZNAS Jember sendiri menggunakan SIMBA dalam penginputannya. Ada kelebihan dan kerurangannya menggunakan aplikasi ini. Kelebihannya yaitu mempermudah anggota saya dan saya dalam penginputan data muzakki dan laporan keuangan, untuk kekurangannya SIMBA ini merupakan aplikasi dari pusat BAZNAS RI, jadi jika ada sistem *error* kita tidak bisa melakukan apa-apa, alhasil kita menunggu sampai ada konfirmasi kembali dari pusat, akibatnya yaitu keterlambatan menginput, untuk meminimalisir terjadi lagi keterlambatan kita melakukan penginputan melewati *excel*, jadi ada dua media penginputannya SIMBA sama *excel*.¹¹⁸

Disampaikan dalam wawancara di atas bahwa risiko operasional yang terjadi dalam pelaporan keangan yaitu risiko sistem SIMBA *error*, tetapi BAZNAS Jember melakukan pencegahan dengan menerapkan dua media penginputan meliputi melewati SIMBA sendiri dan yang kedua melalui *excel*. Adapun Ustadz Alvian menyampaikan risiko operasional dalam SDM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Kekosangan divisi, karena kita tidak bisa menghalangi staf yang mengajukan *resign*. Sehingga dampak dikekosangan divisi, pengelolaan SDM harus diperkuat lagi, dalam hal pelatihan kita

¹¹⁸ Muhammad Yusron Basith, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

ajarkan kembali. Jadi jika ada pelatihan dari BAZNAS RI maupun Provinsi kita semua harus mengikuti rangkaiannya agar menambah pengetahuan dan kinerja kerja yang baik lagi. Sehingga tidak ada lagi yang masih mengalami kebingung dalam penginputan ataupun pengelolaan dana zakat dan data mustahik, muzakki.¹¹⁹

Disampaikan dalam pernyataan di atas risiko operasional yang terjadi dalam bidang SDM adalah kekosongan divisi dimana hal ini diakibatkan karena banyaknya anggota yang melakukan *resign*. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, BAZNAS Jember menrapakan pelatihan kepada seluruh staf BAZNAS Jember dengan mengikuti serangkaian pelatihan yang diadakan BAZNAS RI maupun Provinsi. Adapun yang disampaikan Ustdzah Diyanti risiko operasional yang terjadi dalam bidang administrasi bahwa:

Risiko opsional di bidang adminitrasi, yaitu kesalahan dalam pengarsipan surat masuk dan keluar, tetapi ini sudah jarang terjadi, karena kita minimalisirkan dengan cara yang lebih mudah yaitu jika kita selesai membuat surat keluar atau ada surat masuk kita langsung input dalam *google form* yang dibuat khusus untuk pengarsipan.¹²⁰

Disampaikan dalam penyampaian di atas bahwa dalam risiko opsional yang terjadi dalam bidang administrasi yakni keterlambatan menginput surat masuk dan suart keluar, tetapi hal ini sudah sedikit kemungkinan terjadi karena BAZNAS Jember menbuatkan media untuk mempermudah menginput data yankni dengan membuat secara khusus *google form* untuk administrasi.

¹¹⁹ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

¹²⁰ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Mei 2024.

Dapat disimpulkan dari semua pernyataan di atas bahwasanya risiko operasional yang teridentifikasi meliputi risiko sistem SIMBA *error*, sehingga berdampak pada muzakki tidak menerima notifikasi penyaluran mengakibatkan penurunan kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Jember. Kekosongan divisi berdampak pada menurunnya efisiensi operasional dan pelayanan, mengakibatkan terhambatnya program penyaluran zakat. Terakhir keterlambatan menginput data surat masuk dan surat keluar berdampak pada menurunnya kredibilitas BAZNAS Jember.

d. Risiko Transfer Antar Negara

Risiko negara dan transfer tidak bisa dihindari oleh lembaga zakat karena lembaga zakat dapat mentransfer dana zakat ke negara lain untuk tujuan amal. Sebagaimana yang disampaikan Kiai Amiruddin dalam wawancaranya sebagai berikut:

“risiko transfer antar negara di BAZNAS Jember tidak ada, karena BAZNAS ini merupakan BAZNAS yang lingkungannya di Kota/Kabupaten jadi tidak ada kewenangan untuk kita”¹²¹

Disampaikan di atas oleh Kiai Amiruddin dalam risiko transfer antar negara BAZNAS Jember tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan ini secara mandiri. BAZNAS Jember sendiri merupakan lembaga zakat dalam lingkup Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang disampaikan Ustdz Alvian berikut:

Untuk transfer antar negara, misalnya dalam donasi Palesatina kita di BAZNAS Jember membantu menghimpun dana dan

¹²¹ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

mengirimkannya ke BAZNAS Provinsi. Pusat yang akan langsung turun tangan di Palestina. Jika programnya berskala internasional, kita tentu terlibat, tetapi proses penyaluran keuangan dalam konteks ini hanya dalam lingkup Kabupaten. Untuk internasional, pusat yang langsung mengoordinasikan. Transfer antar negara bukan kewenangan kita di Kabupaten, itu dilakukan oleh pusat yang lebih memahami teknisnya. Tugas kami di BAZNAS Jember adalah menghimpun dana dan mengalihkannya ke BAZNAS Provinsi, sehingga itu menjadi tanggung jawab BAZNAS Provinsi. Jadi, meskipun ada kerja sama, pelaksanaannya adalah pusat karena skalanya cukup luas. Kami hanya mengurus dalam skala Kabupaten.¹²²

Penyampaian di atas bahwa di BAZNAS Jember tidak mengidentifikasi risiko ini, karena ruang lingkup BAZNAS Jember hanya ada di Kabupaten, untuk identifikasi risiko transfer antar negara bisa di alihkan kepada BAZNAS RI, karena BAZNAS RI memiliki skala luas. Hal ini diperkuat dengan penyampain oleh Ustadzah Diyanti sebagai berikut:

Dalam identifikasi risiko ini, kami tidak berhak untuk mengidentifikasi ini *dek*, karena kan kita BAZNAS Kota/Kabupaten kita hanya bisa menyalurkan dana itu di lingkup Kota *dek*, kalo untuk sampai ke luar negri kita cuma bisa menjadi pengantar, seperti yang kemarin di bantuan Palestina itu kita hanya bisa menghimpun *dek*, tidak ada wewenang untuk langsung mentransfer. Ini itu wewenang BAZNAS RI saja. Jadi tidak teridentifikasi di BAZNAS Jember.¹²³

Disampaikan oleh Ustadzah Diyanti hal ini merupakan perkuatan informasi oleh Ustadz Alvian, bahwa di BAZNAS Jember tidak teridentifikasi risiko transfer antar negara.

Berdasarkan dari semua pernyataan di atas dapat disimpulkan penerapan pengelolaan risiko di BAZNAS Jember mengikuti *Zakat Core*

¹²² Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

¹²³ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Mei 2024.

Principles, dengan empat indikator risiko utama salah satunya risiko transfer antar negara tidak diidentifikasi secara khusus oleh BAZNAS Jember karena hanya beroperasi di tingkat kabupaten. Transfer dana internasional ditangani oleh BAZNAS RI yang memiliki kewenangan dan skala lebih luas. Dalam penanganan risiko BAZNAS Jember terus berupaya memperbaiki sosialisasi, operasional, dan koordinasi untuk mengelola risiko-risiko ini secara efektif.

3. Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat BAZNAS Jember terdapat tiga tahapan dalam dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko zakat.

Penerapan manajemen risiko pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut

a) Identifikasi Risiko

Proses mengidentifikasi dan mencatat potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi atau proyek.

Sebagaimana yang disampaikan Kiai Amiruddin berikut:

“Untuk mengidentifikasi risiko kita sudah menerapkan ISO: 31000 tahun 2018.”¹²⁴

Disampaikan di atas bahwa penerapan manajemen risiko di BAZNAS Jember sudah menerapkan ISO: 31000 tahun 2018, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Alvian bahwasanya:

¹²⁴ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

Dalam melakukan manajemen risiko BAZNAS Jember menerapkan manajemen ISO:31000 2018. Melalui tiga tahapan, pertama identifikasi risiko yang dilakukan BAZNAS Jember, analisis masalahnya kemudian melakukan *brainstorming*, kemudian ketiga pengelolaan risiko hasil dari tahapan kedua yang diolah lagi untuk menemukan solusi dan melakukan *ceklist* dan *flowchart* ini disesuaikan sama kebutuhan internal dan eksternal lembaga.¹²⁵

Disampaikan dari pernyataan diatas, penerapan ISO:31000 2018 dalam penanganan manajemen risiko di BAZNAS Jember, lembaga melakukan tiga tahapan dimana tahapan yang pertama yaitu identifikasi risiko yaitu melakukan analisis di mana dalam analisis tersebut BAZNAS Jember mengadakan *brainstorming*, kedua analisis risiko yakni mengukur risiko dan ketiga yakni pengelolaan risiko di mana hasil dari tahapan kedua dilanjutkan dengan melakukan *ceklist* dan *flowchart* untuk meminimalisir terjadi kembali. *Ceklist* dan *flowchart* berisikan tentang kebutuhan lembaga secara internal maupun eksternal. Hal ini juga disampaikan oleh Ustadzah Diyanti dalam wawancaranya bahwa:

“Setau saja untuk mengidentifikasi risiko kita melkaskan *ceklist* sama *flowchart* dek.”¹²⁶

Dari pernyataan di atas memperkuat penjelasan dari Ustadz Alvian bahwa di BAZNAS Jember menggunakan *ceklist* dan *flowchart* dalam mengidentifikasi risiko.

¹²⁵ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 Maret 2024.

¹²⁶ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Mei 2024.

Tabel 4. 10 Identifikasi Risiko BAZNAS Jember

No	Jenis Risiko	Identifikasi Risiko
1	Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dianggap sebagai Lembaga Zakat 2. Pembayaran zakat secara pribadi 3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan Lembaga Amil Zakat
2	Risiko Penyaluran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan penyaluran dalam program terikat 2. Kurang maksimal dalam penyaluran dana zakat
3	Risiko Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem SIMBA <i>error</i> 2. Kekosongan divisi 3. Kesalahan dalam penginput surat masuk dan surat keluar
4	Risiko Transfer Antar Negara	-

Sumber: diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan Tabel 4.4, terdapat 8 risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember meliputi risiko reputasi dan kehilangan muzakki memiliki 3 risiko yang teridentifikasi, risiko penyaluran memiliki 2 risiko yang teridentifikasi, risiko operasional memiliki 3 risiko yang teridentifikasi dan risiko transfer zakat antar negara tidak memiliki risiko teridentifikasi.

Dapat diambil kesimpulan dari semua pernyataan di atas bahwasanya dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi BAZNAS Jember disesuaikan dengan menerapkan manajemen ISO:31000 2018 pada manajemen risiko di BAZNAS Jember. Mengidentifikasi risiko di BAZNAS Jember dengan mengadakan *brainstorming* dan menganalisis risiko dengan membuat *ceklis* dan *flowchart*.

b) Analisis Risiko

Proses mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi untuk memahami dampaknya dan kemungkinan terjadinya. Ini melibatkan penilaian dan pengukuran risiko untuk menentukan seberapa besar risiko tersebut bisa mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek, serta membantu dalam pengambilan keputusan mengenai langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan Kiai Amiruddin

“Untuk menganalisis risiko sendiri kita melakukan pengukuran risiko dengan melihat , biasanya setiap minggu kita melakukan rapat untuk membahas hal-hal mejadi hambatan di BAZNAS Jember.”¹²⁷

Dalam penyampaian di atas dijelaskan bahwa dalam menganalisis risiko BAZNAS Jember melakukan rapat setiap minggu untuk mebahas hambatan-hambatan BAZNAS Jember selama seminggu waktu kerja. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Alvian bahwasanya:

Dalam analisis risiko, lembaga melihat risiko kemudian menganalisis dengan pengukuran pada risiko yang terjadi termasuk kategori parah atau sedang, baru dari situ kita menentukan mitigasi dari risiko yang terjadi, segera cari solusi untuk risiko-risiko yang muncul dengan memetakan risiko-risiko tersebut, gitu *dek*.¹²⁸

Disampaikan di atas bahwasanya dalam menganalisis risiko, BAZNAS Jember melakukan pengukuran risiko yang terjadi dan menentukan mitigasi dari risiko yang terjadi. Risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya kemudian dinilai menggunakan standar

¹²⁷ Amiruddin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 April 2024.

¹²⁸ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

pengukuran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah Diyanti bahwa:

“Analisis risiko di BAZNAS Jember biasanya kita ukur *dek* risiko ini termasuk kategori berat atau sedang, baru setelah itu kita menentukan mitigasi apa yang akan kita lakukan *dek*.”¹²⁹

Penyampaian di atas memperkuat lagi penjelasan Ustadz Alvian bahwa di BAZNAS Jember melakukan pengukuran risiko dengan mengelompokkan risiko dan menentukan mitigasi. Berikut ini adalah pengukuran berdasarkan dampak dari terjadinya risiko:

Tabel 4. 11 Menganalisis Dampak Terjadinya Risiko

No	Identifikasi Risiko	Analisis Risiko	Dampak
1	Tidak dianggap sebagai Lembaga Zakat	Sedang	Reputasi BAZNAS Jember buruk dimata masyarakat
2	Pembayaran zakat secara pribadi	Sedang	Penurunan dana zakat yang terkumpul
3	Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan Lembaga Amil Zakat	Sedang	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat
4	Keterlambatan penyaluran dalam program terikat	Sedang	Menurunnya kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap lembaga.
5	Kurang maksimal dalam penyaluran dana zakat	Rendah	Mengurangi efektivitas program bantuan dan tujuan zakat tidak tercapai

¹²⁹ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Mei 2024.

No	Identifikasi Risiko	Analisis Risiko	Dampak
			optimal.
6	Sistem SIMBA <i>error</i>	Rendah	Muzakki tidak menerima notifikasi penyaluran
7	Kekosongan divisi	Sedang	Menurunnya efisiensi operasional dan pelayanan, serta kemungkinan terhambatnya program penyaluran zakat.
8	Kesalahan dalam penginput surat masuk dan surat keluar	Rendah	Menurunnya kredibilitas BAZNAS Jember

Sumber: diolah dari hasil wawancara

Analisis dan pemetaan dilakukan untuk memperkirakan risiko pada setiap program. Kuantifikasi risiko dilakukan melalui audit pengelolaan dana zakat, guna menilai efektivitas program dan mengidentifikasi tingkat risiko dalam proses pengelolaan dana zakat.¹³⁰

Dari semua pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam menganalisis risiko BAZNAS Jember melakukan pengukuran terhadap risiko-risiko yang terjadi dengan mengategorikan risiko dengan dampak rendah sampai kategori tinggi. Dengan adanya pengukuran risiko ini BAZNAS Jember dengan mudah menentukan mitigasi atau solusi yang akan dilakukan kedepannya.

c) Pengelolaan Risiko

Tahapan pengelolaan risiko atau pengendalian yaitu tahapan untuk menanggulangi atau memperkecil dampak dari risiko yang

¹³⁰ Observasi di BAZNAS Jember, 07 Maret 2024.

muncul. Adapun pengendalian risiko pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember sebagai berikut:

1) Memperkecil Risiko

Memperkecil risiko yakni dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tetapi membatasinya bahkan meminimalisirnya. Sebagaimana yang disampaikan Ustadzah Diyanti berikut:

Untuk mengurangi terjadinya risiko kesalahan dalam penginput surat masuk dan surat keluar, kita menggunakan 2 media pencatatan *dek*, yang pertama itu menggunakan buku agenda disana melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar, dan media kedua yaitu menggunakan *google form*, dan nanti kan langsung diotomatiskan menjadi *google spreadsheet* dilanjutkan ke *excel*, gitu *dek*.¹³¹

Dijelaskan dalam penyampaian di atas bahwasanya dalam melakukan mitigasi dalam risiko kesalahan dalam menginput surat masuk dan surat keluar, diterapkannya 2 media dalam penginputan yaitu secara manual dengan buku agenda yang disediakan dan *google form* yang dibuat khusus. Memperkecil risiko juga diterapkan dalam risiko reputasi, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Yusron bahwasanya:

Dalam mengatasi risiko reputasi kami melakukan mitigasi atau solusi yaitu mewajibkan setiap staf menggunakan seragam atau *name tag* ketika melakukan penghimpunan ataupun penyaluran¹³²

¹³¹ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Mei 2024.

¹³² Muhammad Yusron Basith, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

Disampaikan mitigasi yang dilakukan dalam risiko reputasi yaitu dengan mewajibkan karyawan menggunakan seragam BAZNAS Jember dan *name tag* disaat melakukan penghimpunan maupun penyaluran atau pendistribusian. Adapun Ustadz Alvian menanbahkan dalam penyampaiannya sebagai berikut:

Untuk mengatasi risiko kurang maksimal dalam penyaluran dana zakat, kami melakukan kerjasama dengan tim lain biasanya kita gabung dengan tim penghimpunan untuk memaksimalkan penyaluran kepada mustahik. Dan juga ini juga memiliki kesinambungan terhadap risiko kekosongan divisi dan mengatasi risiko ini, BAZNAS Jember harus melakukan pelatihan kepada seluruh staf dengan mengikuti serangkaian pelatihan dari BAZNAS RI maupun Provinsi.¹³³

Disampaikan dalam wawancara di atas dalam memitigasi risiko kurang maksimal dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS Jember melakukan kerjasama tim yakni menggabungkan tim penghimpunan dan tim penyaluran, tanpa memperlambat program kegiatan penghimpunan itu sendiri. Disampaikan juga dalam mengatasi risiko kekosongan divisi BAZNAS Jember melakukan pelatihan kepada seluruh staf untuk mengikuti serangkaian pelatihan dari BAZNAS RI maupun BAZNAS Provinsi.

Dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pernyataan di atas bahwasanya BAZNAS Jember melakukan pengelolaan risiko dengan memperkecil risiko yang meliputi dalam mengurangi terjadinya keterlambatan menginput surat masuk dan surat keluar, tahapan administrasi ini melakukan dua metode yakni dengan *google form* dan

¹³³ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

diteruskan sampai menjadi *excel*, dalam risiko reputasi dimana masyarakat beranggapan BAZNAS Jember merupakan dinas sosial, BAZNAS Jember membuat kewajiban dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana zakat menggunakan seragam dan *name tag*. Selanjutnya dalam memitigasi risiko kekosongan divisi, hal ini berdampak pada ketidak maksimalnya penyaluran dana zakat kepada mustahik sehingga BAZNAS Jember memberikan solusi yakni penggabungan divisi demi kelancaran penyaluran dan melakukan pelatihan secara intensif kepada seluruh amil, yakni pelatihan yang diadakan BAZNAS RI maupun BAZNAS Provinsi.

2) Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko terjadi. Adapun pengontrolan risiko yang dilakukan BAZNAS Jember, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Yuron berikut:

Mencegah keterlambatan penginputan dalam risiko sistem SIMBA *error*, kita menerapkan 2 media penginputan seperti halnya yang disampaikan Ustadzah Didin, media pertama itu SIMBA dan yang kedua itu menggunakan *excel*, jadi kami melakukan *double jobs* meminimalisir terjadinya risiko itu.¹³⁴

Dijelaskan dalam penyampaian di atas bahwasanya penerapan 2 media penginputan juga diterapkan dalam memperkecil risiko sistem SIMBA *error*, yakni dengan menggunakan SIMBA itu sendiri dan *excel*. Adapun pengontrolan risiko juga diterapkan dalam

¹³⁴ Muhammad Yusran Basith, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

risiko muzakki membayar zakatnya secara mandiri dan risiko kurang antusias dari muzakki dalam pembayaran zakat *maal*, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Alvian bahwa:

Mencegah terjadinya risiko kehilangan muzakki, didalam pengelolaannya kita sudah sesuai dengan regulasi, syariat serta rencana-rencana yang telah ditetapkan, dan aman NKRI hal itu berdasarkan prinsip BAZNAS Jember yang mengacu pada BAZNAS RI. Sebagai lembaga zakat kita harus akuntabilitas dan transparan, jadi setiap ketika melakukan kegiatan atau pun pelaporan pengelolaan zakat kita sudah dokumentasi kan di sosmed BAZNAS Jember, dan juga untuk mempermudah kita dalam merangkul muzakki, kita membuat sebuah grup WA di mana disana beranggotakan muzakki BAZNAS Jember.¹³⁵

Penyampaian di atas bahwasanya mencegah terjadinya risiko kehilangan muzakki, BAZNAS Jember sudah mengidentifikasi risiko tersebut sebelum terjadi, dimana hal itu sudah disesuaikan dengan regulasi serta rencana-rencana yang diterapkan dan aman NKRI berdasarkan prinsip BAZNAS RI. Melakukan transparansi dan akuntabilitas dengan mendokumentasikannya pada sosial media BAZNAS Jember dan untuk lebih mudah menjangkau muzakki, BAZNAS Jember membuat sebuah grup yang beranggotakan muzakki-muzakki BAZNAS Jember. Hal ini juga disampaikan Ustadz Yusron sebagai berikut:

“Dalam mempermudah kita merangkul muzakki atau donatur kita membuat grup WA yang berisikan seluruh muzakki BAZNAS Jember, disana kita melakukan sosialisasi dan transparansi secara langsung.”¹³⁶

¹³⁵ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

¹³⁶ Muhammad Yusron Basith, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

Penyampaian di atas memperkuat pernyataan yang disampaikan Ustadz Alvian untuk mengatasi risiko kehilangan muzakki BAZNAS Jember merangkul muzakki dengan membentuk sebuah grup WA yang beranggotakan muzakki seluruh Kabupaten Jember. Berikut adalah jumlah muzakki BAZNAS Jember dari tahun 2021-2023:

Tabel 4. 12 Jumlah Muzakki BAZNAS Jember Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah
2021	142
2022	208
2023	4.051

Sumber: Data LPZN BAZNAS RI¹³⁷

Tabel di atas dapat dikatakan, BAZNAS Jember mengalami peningkatan jumlah muzakki dari tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan BAZNAS Jember mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana zakatnya. Data ini juga memperkuat bahwasanya BAZNAS Jember dapat mengelola risiko-risiko yang terjadi sehingga mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat pada BAZNAS Jember.

Dapat disimpulkan dari semua pernyataan di atas bahwasanya BAZNAS Jember dalam pengelolaan risiko melakukan pengontrolan risiko dengan mitigasi yang dilakukan meliputi melakukan penerapan dua sistem penginputan pengelolaan dana zakat dengan SIMBA itu sendiri dan *excel* mitigasi ini dilakukan

¹³⁷ Puskas BAZNAS, *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), 134.

pada risiko *SIMBA error*, pembuatan grup WA tujuan untuk lebih memudahkan BAZNAS Jember merangkul muzakki, selain melakukan transparansi dan akuntabilitas di sosial media, BAZNAS Jember juga melakukan hal itu di dalam grup tersebut. Mitigasi ini berkaitan dengan risiko *SIMBA error*, dimana jika SIMBA mengalami masalah maka muzakki tidak dapat mendapatkan sebuah notifikasi bahwa dana yang di bayarkan sudah terinput. Pembuatan grup ini juga sebagai jalan agar transparansi dan akuntabilitas dana zakat tetap berjalan meskipun SIMBA sedang mengalami masalah.

3) Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko menyakut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan untuk mengantisipasi timbulnya risiko.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Alvian bahwa:

Keterlambatan penyaluran itu seperti kejadian kemarin disebabkan karena kurangnya efektif dan efisien lembaga dalam menghimpun dana kepada muzakki sehingga muzakki banyak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, sehingga mengharuskan lembaga untuk menutup kekurangannya dengan pendanaan dengan dana lain.¹³⁸

Disampaikan di atas bahwasanya dalam mengatasi keterlambatan penyaluran dana zakat pada program terikat, BAZNAS Jember melakukan penutupan dengan pendanaan risiko dengan dana lain, hal ini ditambahkan oleh Ustadzah Diyanti dalam wawancaranya bahwa:

¹³⁸ Alvian Zaenal A, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2024.

Pendanaan risiko biasanya kami lakukan jika program itu mengalami keterlambatan dalam penghimpunan sehingga berpengaruh pada waktu penyaluran yang telah ditentukan, seperti program terikat BAZNAS Jember Super Charity, sebelum melakukan pendanaan risiko dimana pendanaan ini diambil di dana operasional, keputusan ini merupakan hasil musyawarah bersama dengan pimpinan dan mencatatnya dalam buku merah, dimana buku merah sendiri berisikan laporan atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga.¹³⁹

Disampaikan dalam pernyataan di atas bahwasanya untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana zakat pada program terikat, BAZNAS Jember mengupayakan dengan penutupan dana dengan menggunakan dana operasional, hal ini merupakan hasil musyawarah dengan seluruh staf dan pimpinan dan mencatatnya dalam buku merah BAZNAS Jember. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yusron bahwasanya:

“Untuk mengatasi keterlambatan dalam penyaluran dana zakat, seperti kejadian dalam program terikat BAZNAS Jember, kita melakukan penalangan dengan dana operasional dengan sistem meminjam, dan mencatatnya dalam buku khusus.”¹⁴⁰

Pernyataan di atas memperkuat penyampaian dari Ustadzah Diyanti bahwa dalam pendanaan risiko BAZNAS Jember melakukan penalangan dengan sistem meminjam dan mencatatnya dalam buku merah.

Dari semua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan pengelolaan risiko dengan pendanaan risiko BAZNAS Jember menerapkan mitigasi meliputi penalangan dana

¹³⁹ Diyanti Deska Wardhani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Mei 2024.

¹⁴⁰ Muhammad Yusran Basith, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2024.

opersional kepada program terikat jika mengalami keterlambatan pengumpulan dengan *deadline* yang semakin dekat. Hal bertujuan agar penyaluran dana zakat pada program terikat bisa tersalurkan dengan tepat waktu tanpa keterlambatan, masalah ini jika terjadi akan mempengaruhi kepercayaan muzakki pada BAZNAS Jember.

C. Pembahasan Temuan

Pada sub bagian ini, akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang relevan dengan hasil penelitian. Sehingga dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan pengumpulan data dari penulis berupa observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai dukungan penelitian. Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam penelitiannya.

1. Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penelitian yang dilakukan peneliti tentang pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS Jember, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan BAZNAS Jember terkait pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Jember

Aspek	Pengelolaan Dana Zakat
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sasaran dan tujuan 2. Penetapan struktur kelembagaan 3. Penetapan tata kelola dan waktu pengelolaan zakat 4. Penetapan amil profesional

Aspek	Pengelolaan Dana Zakat
	5. Penetapan sistem pengawasan (RENSTRA dan RKAT)
Pengorganisasian	1. Struktur Amil
Pelaksanaan	1. Penentuan Kriteria Amil 2. Pengumpulan dana zakat 3. Penyaluran dana zakat 4. Pelaporan
Pengawasan	1. Pimpinan 2. Evaluasi 3. Audit Internal, Satuan Audit Internal (SAI) 4. Audit Eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Sumber: diolah oleh Peneliti

a) Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember dengan penetapan sasaran dan tujuan pengelolaan dana zakat, penetapan struktur kelembagaan BAZNAS Jember, penetapan tata kelola dan waktu pengelolaan zakat, penetapan amil profesional dan penetapan sistem pengawasan dengan membentuk Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Hal ini sejalan dengan Henry Fayol dalam buku *Pengantar Manajemen* yang ditulis oleh Suhardi, perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.¹⁴¹ Perencanaan sebagai dasar

¹⁴¹ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 41.

pemikiran dan tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.

b) Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Jember dengan membentuk struktur organisasi atau bidang-bidang yang disesuaikan kebutuhan lembaga sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat Louis A. Allen dalam buku *Pengantar Manajemen* yang ditulis Surhadi, pengorganisasian merumuskan organisasi sebagai proses menetapkan dan mengelompok-kelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan merumuskan serta melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, dan menyusun hubungan-hubungan dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara paling efektif dalam mencapai tujuan-tujuan.¹⁴² Pengorganisasian sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan juga menempatkan mereka sesuai dengan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c) Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember meliputi penentuan kriteria amil, melakukan pengumpulan dana zakat, melakukan penyaluran dana zakat dengan

¹⁴² Surhadi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 107.

membuat skala prioritas, pelaporan setiap kegiatannya, pelaksanaan BAZNAS Jember telah disesuaikan dengan RKAT dan RENSTRA. Hal ini sejalan dengan pendapat George R. Terry dalam buku Pengantar Manajemen yang ditulis oleh Suhardi, mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota, juga ada suatu keinginan tertentu yang ingin diraihinya juga.¹⁴³ Pelaksanaan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

d) Pengawasan

Adapun pengawasan yang dilakukan BAZNAS Jember meliputi monitoring pimpinan, pengawasan dengan melakukan evaluasi, pengawasan secara internal dilakukan oleh SAI (Satuan Audit Internal) yakni pengecekan dana zakat dan infak operasinal amil menentukan kesesuaian dengan Regulasi BAZNAS dan RKAT yang telah disahkan serta pengawasan secara eksternal dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), serta pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan tidak adanya pengawasan dari KEMENAG (Kementerian

¹⁴³ Suhardi, 152.

Agama) dan PEMDA (Pemerintah Daerah). Hal ini sependapat dengan Stoner, Freeman dan Gilbert dalam buku Pengantar Manajemen yang ditulis oleh Suhardi, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁴⁴ Pengawasan yaitu mengawasi gerakan dari organisasi untuk mengukur ataupun memperbaiki pengembangan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan Nikmatul Masruroh, dkk, bahwasanya pengelolaan zakat BAZNAS Jember menggunakan aplikasi SIMBA dimana Sistem informasi manajemen BAZNAS memiliki berbagai macam fitur yang mana masing-masing fitur tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fitur yang terdapat pada SIMBA antara lain, data lembaga dan kegiatan fungsinya mencatat program kegiatan BAZNAS, rencana kerja dan anggaran tahunan fungsinya mencatat RKAT BASNAS, muzaki dan transaksi kas masuk fungsinya mencatat data seluruh muzaki pada BAZNAS, mencetak bukti setor zakat dan mencatat transaksi dana ZIS yang masuk pada BAZNAS, mustahik dan transaksi kas keluar fungsinya untuk mencatat data mustahik BAZNAS dan transaksi pendistribusian dana ZIS, manajemen amil dan dana operasional fungsinya mencatat data amil BAZNAS dan arus kas masuk

¹⁴⁴ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 207.

dan keluar operasional BAZNAS, dan fitur laporan fungsinya membuat laporan keuangan BAZNAS.¹⁴⁵

BAZNAS Jember telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, BAZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam tugasnya, BAZNAS melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴⁶ Sebagaimana yang dijelaskan Muhammad Hasbi Zaenal dalam bukunya menyatakan pengelolaan zakat di Indonesia memegang teguh pada prinsip-prinsip aman. Terdapat 3 (tiga) prinsip aman dalam pengelolaan zakat, yaitu Aman *Syar'i*, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Pertama, yang dimaksud dengan Prinsip Aman *Syar'i* adalah BAZNAS perlu mematuhi (*compliance*) hukum-hukum syariah yang tercermin dalam peraturan zakat yang berlaku dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat, seperti aktivitas pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, sistem manajemen atau tata kelola OPZ, dan aktivitas penyaluran zakat. Dalam mencapai prinsip ini, diperlukan alat ukur untuk menunjang tercapainya

¹⁴⁵ Masruroh N, Muis A, Firda N I, dan Putra K, "Urgensitas sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk efektifitas kerja karyawan," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no.4, (2023), <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21047>.

¹⁴⁶ Masruroh N, Maulana Malik F, dan Khoiriyah U, "Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember," *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 4, no. 3, (September 2023), doi: <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.281>.

tujuan tersebut, yaitu Indeks Kepatuhan Syariah.¹⁴⁷ Hal ini juga dijelaskan dalam hasil penelitian Nikamatul Masruroh dkk, bahwasanya tata kelola yang ada di BAZNAS Jember dilakukan secara berkelanjutan berkala untuk mewujudkan tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan melakukan perbaikan manajerial.¹⁴⁸

2. Analisis Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun risiko pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember disesuaikan dengan pedoman ZCP (*Zakat Core Principles*) yang meliputi risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran dana zakat, risiko operasional dan risiko transfer antar negara, sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Risiko Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Jember

Jenis Risiko	Identifikasi Risiko
Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dianggap sebagai Lembaga Zakat 2. Pembayaran zakat secara pribadi 3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan Lembaga Amil Zakat
Risiko Penyaluran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan penyaluran dalam program terikat 2. Kurang maksimal dalam penyaluran dana zakat
Risiko Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem SIMBA <i>error</i> 2. Kekosongan divisi 3. Kesalahan dalam penginput surat masuk dan surat keluar
Risiko Transfer Antar Negara	-

Sumber: diolah oleh Peneliti

¹⁴⁷ Muhammad Hasbi Zaenal, dkk, *Pengelolaan Zakat Menurut Syariah dan Perundangan-Undangan*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2018), 144-145.

¹⁴⁸ Nikmatul Masruroh, dkk, "Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember" *CATIMORE Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no.2 (September, 2023): 17, doi: <https://www.doi.org/#10.56921/cpkm.v2i2.79>.

a) Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun risiko yang teridentifikasi meliputi tidak dianggap sebagai Lembaga Zakat, pembayaran zakat secara pribadi, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan Lembaga Amil Zakat, hal ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat tidak mengetahui BAZNAS Jember, ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moch. Chotib, Fauzinuddin Faiz dan Ikhsan Abdullah dalam jurnalnya yang berjudul Membangun Budaya Zakat Berbasis Tata Kelola Zakat yang Baik dan Pemberdayaan Zakat yang Baik di Indonesia dikatakan bahwa adanya keterbatasan dalam pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek spesifik dari zakat, termasuk perhitungan, distribusi dan potensi dampak sosial ekonomi.¹⁴⁹ Menurut BAZNAS RI berkerjasama dengan Bank Indonesia, risiko reputasi dan kehilangan muzakki dapat timbul jika lembaga zakat gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, gagal mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki, dan tidak mematuhi undang-undang yang sah dan kerangka peraturan zakat di dalam negeri.¹⁵⁰ Upaya mitigasi dari risiko yang teridentifikasi yakni termasuk penggunaan seragam dan *name tag*, serta intensifikasi sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan dan

¹⁴⁹ Moch. Chotib, "Establishing a Zakat Culture based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5, no. 2 (September, 2023) doi: <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2>.

¹⁵⁰ Tim Penyusun, *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016), 28.

kesadaran muzakki. Berikut merupakan data muzakki sebelum terlaksananya manajemen risiko dan sesudah terlaksananya manajemen risiko di BAZNAS Jember:

Tabel 4. 15 Jumlah Muzakki Sebelum Terlaksananya Manajemen Risiko di BAZNAS Jember

Tahun	Jumlah
2018	185
2019	92
2020	93
2021	63

Sumber: diolah oleh Peneliti

Tabel 4. 16 jumlah muzakki sesudah terlaksananya manajemen risiko di BAZNAS Jember

Tahun	Jumlah
2021	142
2022	208
2023	4.051

Sumber: diolah oleh Peneliti

Tabel di atas merupakan perbandingan jumlah muzakki sebelum dan sesudah terlaksananya manajemen risiko di BAZNAS Jember. Dapat dikatakan bahwasanya setiap tahunnya BAZNAS Jember mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam pengelolaan dana zakat dan juga dalam pengelolaan manajemen risiko di BAZNAS Jember. Hal ini merupakan menjadikan BAZNAS Jember menjadi lembaga yang dapat menjadi kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana zakat yang aman regulasi dan aman NKRI.

b) Risiko Penyaluran Dana Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun risiko yang teridentifikasi meliputi terkait

keterlambatan dan kurang maksimalnya penyaluran dana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauharatun Nisail Hikmah tahun 2020 bahwa risiko penyaluran dana juga terjadi pada LAZ YDSF Jember.¹⁵¹ Menurut BAZNAS RI berkerjasama dengan Bank Indonesia, risiko penyaluran yang timbul dalam lembaga zakat sama dengan risiko likuiditas dalam posisi keuangan. Risiko ini ada karena kesalahan alokasi dana zakat dalam penyalurannya kepada 8 asnaf yang menimbulkan kekurangan dana zakat untuk memenuhi semua kewajiban keuangan.¹⁵² Mitigasi dilakukan pada risiko penyaluran di BAZNAS Jember yakni dengan saling bekerja sama antar anggota dan menggunakan dana operasional sementara untuk menutupi keterlambatan pada program terikat.

c) Risiko Operasional

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun risiko yang teridentifikasi meliputi kesalahan sistem SIMBA dan kekosongan divisi akibat *resign* staf. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan M. Rayhan H. Syahputra bahwa risiko operasional berupa kesalahan sistem IT juga terjadi di BAZNAS DIY.¹⁵³ Menurut BAZNAS RI berkerjasama dengan Bank Indonesia, risiko operasional merupakan kesalahan manusia, sistem TI

¹⁵¹ Jauharatun Nisail Hikmah, "Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember," (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 1.

¹⁵² Tim Penyusun, *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016), 28.

¹⁵³ M. Rayhan H. Syahputra, "Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dana Zakat pada Era *New Normal* (Studi Kasus: BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), 1.

yang tidak memadai, strategi dan struktur tata kelola yang tidak tepat, dan gangguan operasional lain dapat menimbulkan risiko operasional dan kepatuhan syariah. Risiko ini harus diantisipasi dengan baik dengan kebijakan dan prosedur yang tepat yang ditetapkan oleh manajemen tertinggi dalam lembaga zakat.¹⁵⁴ Solusi yang dilakukan BAZNAS Jember mencakup penggunaan *double jobs* SIMBA dan Excel, serta pelatihan intensif bagi staf.

d) Risiko Transfer Antar Negara

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun risiko tidak diidentifikasi secara khusus oleh BAZNAS Jember karena hanya beroperasi di tingkat kabupaten. Transfer dana internasional ditangani oleh BAZNAS RI yang memiliki kewenangan dan skala lebih luas. BAZNAS Jember terus berupaya memperbaiki sosialisasi, operasional, dan koordinasi untuk mengelola risiko-risiko ini secara efektif. BAZNAS. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suhaibah dan Athi Hidayat, dimana dalam pengidentifikasi risiko temuan yakni meliputi tiga risiko teridentifikasi sedangkan satu risiko tidak teridentifikasi yakni kategori risiko transfer antar negara karena penelitian yang dilakukan bukan dari lingkup internasional.¹⁵⁵ Menurut BAZNAS RI berkerjasama dengan Bank Indonesia, risiko negara dan transfer tidak bisa dihindari oleh

¹⁵⁴ Tim Penyusun, *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016), 28.

¹⁵⁵ Suhaibah dan Athi Hidayat, "Korelasi Manajemen Risiko Zakat pada LSPT Ditinjau dari *Zakat Core Principles*," *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 3 (Oktober 2022): 140–152, <https://doi.org/10.33752/jies.v3i3.672>.

lembaga zakat karena lembaga zakat dapat mentransfer dana zakat ke negara lain untuk tujuan amal.¹⁵⁶ Sedangkan di BAZNAS Jember tidak teridentifikasi risiko transfer antar negara.

3. Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, manajemen risiko pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember melibatkan tiga tahapan utama: identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan risiko, sesuai dengan standar ISO:31000 2018, sebagaimana sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Jember

Jenis Risiko	Identifikasi Risiko	Analisis Risiko	Pengelolaan Risiko
Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki	1. Tidak dianggap sebagai Lembaga Zakat	Sedang	Mewajibkan seluruh staf menggunakan seragam dan <i>name tag</i>
	2. Pembayaran zakat secara pribadi	Sedang	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat
	3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan Lembaga Amil Zakat	Sedang	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan peran BAZNAS Jember dalam pengelolaan dana zakat

¹⁵⁶ Tim Penyusun, *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016), 28.

Jenis Risiko	Identifikasi Risiko	Analisis Risiko	Pengelolaan Risiko
Risiko Penyaluran	1. Keterlambatan penyaluran dalam program terikat.	Sedang	Pendanaan risiko melalui biaya operasional dengan sistem meminjam dan tercatat
	2. Kurang maksimal dalam penyaluran dana zakat.	Rendah	Penggabungan devisi
Risiko Operasional	1. Sistem SIMBA <i>error</i>	Rendah	Menerapkan dua sistem penginputan yakni secara terdata melalui <i>excel</i> dan secara aplikasi dengan SIMBA
	2. Kekosongan divisi	Sedang	Memaksimalkan pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS RI maupun Provinsi kepada seluruh staf
	3. Kesalahan dalam penginput surat masuk dan surat keluar	Rendah	Mitigasi yang dilakukan yakni dengan menggunakan dua cara penginputan meliputi secara manual dicatat dalam buku agenda dan kedua menggunakan <i>google form</i> khusus.

Sumber: diolah oleh Peneliti

a. Identifikasi Risiko

Proses ini melibatkan pengenalan dan pencatatan potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Menurut Putu Sugih dalam bukunya menjelaskan kegiatan pengidentifikasian adalah hal yang sangat penting bagi seorang manajer risiko karena seorang manajer risiko yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan dapat

menyusun strategi yang lengkap untuk menanggulangi semua kerugian potensial tersebut.¹⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun risiko yang teridentifikasi tiga risiko dalam pengelolaan dana zakat meliputi *pertama*, risiko reputasi dan kehilangan muzakki teridentifikasi masalah kesalahan persepsi msyarkat kepada BAZNAS Jember, muzakki membayar zakat secara mandiri, dan kurangnya antusias muzakki dalam membayar zakat *maal*. *Kedua*, risiko penyaluran teridentifikasi masalah keterlambatan penyaluran dan penyaluran dana zakat kurang maksimal. *Ketiga*, risiko operasional teridentifikasi masalah sistem SIMBA *error*, kekosongan divisi dan kesalahan penginputan surat. Sedangkan risiko tranfer antar negara, tidak teridentifikasi dalam kategori ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauharatun Nisail Hikmah bahwa tahapan awal dalam menganalisis manajemen risiko yakni dengan melakukan idtifikasi terlebih dahulu.¹⁵⁸

b. Analisis Risiko

Tahap ini mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi untuk memahami dampaknya dan kemungkinan terjadinya. Risiko dinilai berdasarkan dampaknya meliputi risiko reputasi dan kehilangan muzakki teranalisis dampak sedang adapun dampak bagi BAZNAS Jember menurunkan reputasi BAZNAS Jember, mengurangi jumlah dana yang

¹⁵⁷ I Putu Sugih Arta, dkk, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina, 2021), 34.

¹⁵⁸ Jauharatun Nisail Hikmah, "Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember," (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 1.

dikelola dan menurunnya partisipasi dan potensi penghimpunan zakat. Menurut Suswinarno dalam buku yang ditulis Putu Sugih mengatakan bahwa pengukuran risiko dapat dilakukan dengan cara memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian (kerusakan) dan probabilitas terjadinya suatu kejadian sangat lah subjektif serta lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu.¹⁵⁹ Dalam risiko penyaluran teranalisis dampak sedang dan rendah adapun dampak bagi BAZNAS Jember, dampak sedang, menurunkan kepercayaan masyarakat sedangkan dampak rendah, mengurangi efektivitas program bantuan. Serta dalam risiko operasional teranalisis dampak bagi BAZNAS Jember sedang dan rendah, dimana dampak bagi BAZNAS Jember, dampak rendah muzakki tidak menerima notifikasi penyaluran dan menurunkan kredibilitas BAZNAS Jember sedangkan dampak sedang yakni menurunnya efisiensi operasional dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhaibah dan Athi Hidayat bahwa untuk menemukan solusi dari dampak pada risiko yang terjadi maka harus adanya tahapan pengukuran risiko atau analisis risiko.¹⁶⁰

c. Pengelolaan Risiko

¹⁵⁹ I Putu Sugih Arta, dkk, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina, 2021), 65.


¹⁶⁰ Suhaibah dan Athi Hidayat, "Korelasi Manajemen Risiko Zakat pada LSPT Ditinjau dari *Zakat Core Principles*," *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 3 (Oktober 2022): 140–152, <https://doi.org/10.33752/jies.v3i3.672>.

Tahapan ini meliputi tindakan untuk menanggulangi atau memperkecil dampak dari risiko yang muncul, dalam tahap ini BAZNAS Jember menggunakan tiga jenis pengelolaan risiko yakni memperkecil risiko, mengontrol risiko dan pendanaan risiko. Menurut Putu Sugih dalam bukunya mengatakan bahwa pengendalian risiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut.¹⁶¹ Adapun pengelolaan risiko dalam memperkecil risiko meliputi kesalahan menginput surat dengan mitigasi menggunakan dua media pencatatan (buku agenda dan *google form*), reputasi mitigasi mewajibkan staf memakai seragam dan name tag saat menghimpun dan menyalurkan zakat, penyaluran zakat kurang maksimal melakukan mitigasi menggabungkan tim penghimpunan dan penyaluran untuk meningkatkan efektivitas dan kekosongan divisi mitigasi yang dilakukan mengadakan pelatihan bagi staf, bekerja sama dengan BAZNAS RI dan Provinsi. Pengelolaan risiko dengan mengontrol risiko meliputi sistem SIMBA *error* mitigasi yang dilakukan yakni menerapkan dua media penginputan (SIMBA dan *Excel*) untuk mencegah keterlambatan, kehilangan muzakki dengan melakukan mitigasi mengikuti regulasi, menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan mendokumentasikan kegiatan di media sosial, dan membuat grup *whatsapp* untuk muzakki. Serta pengelolaan risiko dalam pendanaan risiko meliputi keterlambatan

¹⁶¹ I Putu Sugih Arta, dkk, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina, 2021), 87.

penyaluran dengan melakukan mitigasi menggunakan dana operasional untuk menutup kekurangan.


Melalui pendekatan manajemen risiko yang sistematis ini, BAZNAS Jember berupaya meminimalisir dampak negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan mereka dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikita Zulyan Batubara dan Marliyah dimana dijelaskan dalam melakukan manajemen risiko dapat memilih salah satu atau kombinasi dari strategi alternatif dalam mengontrol risiko.¹⁶² Berikut gambaran proses manajemen risiko di BAZNAS Jember:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶² Nikita Zulyan Batubara dan Marliyah, "Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (Sumatra Utara 2022): 245, doi: <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.323>.

Gambar 4. 5 Proses Manajemen Risiko BAZNAS Jember



Sumber : diolah oleh Peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan seperti berikut:

1. Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS Jember telah melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Dalam mengelola risiko pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember, teridentifikasi tiga risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jember meliputi *pertama*, risiko reputasi dan kehilangan muzakki, *kedua*, risiko penyaluran dana zakat dan *ketiga*, risiko operasional sedangkan risiko transfer antar negara tidak terjadi di BAZNAS Jember karena BAZNAS Jember merupakan lingkup Kabupaten/Kota, risiko transfer antar negara sendiri hanya bisa teridentifikasi pada lembaga yang memiliki lingkup yang sangat luas seperti BAZNAS RI.
3. Dalam menganalisis manajemen risiko pada risiko-risiko yang terjadi di BAZNAS Jember, lembaga melakukan analisis manajemen risiko dengan menggunakan tiga tahapan yakni indentifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko (memperkecil risiko, mengontrol risiko dan pendanaan risiko).

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari data-data, maka penulis bermaksud memberikan saran bagi obyek penelitian dan penulis selanjutnya.

Dengan adanya saran ini maka penulis berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan lembaga instansi yang dijadikan objek penelitian dan perbaikan penelitian selanjutnya dengan penelitian secara lebih tepat. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

- a) Untuk mengoptimalkan pengawasan ketat terhadap temuan risiko dalam pengelolaan dana zakat dengan membentuk tim khusus menangani manajemen risiko, sehingga setiap risiko yang terjadi bisa terselesaikan.
- b) Untuk mengoptimalkan pelayanan dan kepuasan masyarakat, dengan harapan dapat menangani dengan cepat dan tanggap setiap terjadi keluhan terhadap BAZNAS Jember, menjaga kestabilan reputasi BAZNAS Jember di mata masyarakat dengan meningkatkan media transparansi dan akuntabilitas (*Instagram, Facebook dan Youtube*) untuk lebih terbuka lagi kepada masyarakat.
- c) Mengoptimalkan SOP terkait manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat dengan meningkatkan pemahaman mendalam antar satu tugas dengan tugas yang lainnya contohnya semua pengurus wajib mengetahui dan mengerti kondisi lapangan mustahik.
- d) BAZNAS memberikan pelatihan kepada para amil secara berkesinambungan sehingga para amil menjadi SDM yang berkualitas
- e) Mengoptimalkan struktur keorganisasian dengan menambahkan kursi kosong di setiap bidang, dengan harapan pengumpulan dana zakat,

pengelolaan dana zakat dan pendistribusian dana zakat lebih efisien dan efektif.

2. Bagi penulis (Penyusun)

Penulis selanjutnya diharapkan lebih memetakan risiko yang terjadi dalam lembaga zakat sehingga dapat dijelaskan secara terperinci dan ditemukan mitigasi yang tepat untuk risiko yang dihadapi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., Andiyan, A., "The Development of Economic Potential of people in Pandemic Through Earning Zakat Distribution," *Intern. Journal of Profess. Bus. Review* 7, no.2, (Februari, 2022) doi: <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.0414Article>
- Batubara, Nikita Zulyan dan Marliyah, "Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (Sumatra Utara 2022), doi: <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.323>.
- Chotib, M, Fauzitudin Faiz, M, Abdullah, I, "Establishing a Zakat Culture based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5, no. 2 (September, 2023), doi: <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2>.
- Hairul, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Hasbi Zaenal, Muhammad dkk, *Pengelolaan Zakata Menurut Syariah dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023.
- Hatia Putri, Aulia Mutiara, "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa", *CNBC Indonesia* 28 March, 2023, <http://surl.li/kxhxr>.
- Hosen, Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (Januari 2009), <https://urlis.net/8t3eihgj>.
- Jamilah, Dyarini dan Siti, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat," *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no 2 (Jakarta, 2017) <https://journals.upiyai.ac.id/index.php/ikraithhumaniora/article/view/149/72>.
- Kemertian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Kemenag, 2013.
- Masruroh N, Arifin Samsul, Alfaawwaz A A Faizy, M Sofiatul, "Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat

- Nasional Kabupaten Jember” CATIMORE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2, no. 2 (September, 2023), <https://www.doi.org/#10.56921/cpkm.v2i2.79>.
- Masruroh N, Maulana Malik F, dan Khoiriyah U, “Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember,” Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia 4, no. 3, (September 2023), [doi: https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.281](https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.281).
- Masruroh N, Muis A, Firda N I, dan Putra K, “Urgentitas sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk efektifitas kerja karyawan,” Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) 4, no.4, (2023), <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21047>.
- Masruroh, Siti, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Mukhlisin, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bango)” Jurnal Ilmiah Syariah 17, no.2 (Desember, 2018) [doi: http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174](http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174).
- Musarofah, Istiqomatul, “Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”, Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq, 2022.
- Nisail Hikmah, Jauharatun, “Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember.”, Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- Raco, J.R., Metode Penelitian Kualitatif, Cikarang: Grasindo, 2010.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember,” KARSA Journal of Social and Islamic Culture 22, no. 2, (April, 2015), 207-23, <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>.
- Samsu, Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development), Jambi: Pustaka Jambi, 2017.

- Sari, Immu Puteri, Puguh Setiawan, Rahmayni Ruli Sahfitri, “Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto,” *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 9, no. 2 (Oktober 2023), 40-43, doi: <https://doi.org/10.31869/me.v9i2.4299>.
- Sugih Arta, I Putu dkk, *Manajemen Risiko: Tinjauan Teori dan Praktis*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2013.
- Tim Penyusun, *Core Principles for Effective Zakat Supervision*, Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016.
- Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah IAIN*, Jember: IAIN Jember, 2020.
- Triyani, Nina, Irfan Syauqi Beik dan Lukman M Baga, “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *Jurnal Al-Muzara’ah* 5, no.2 (Bandung 2017): 107–124, <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>.
- Widyastuti, Ajeng Retno dkk, “Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda,” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (Maret 2018): 1064, ejournal.ipfisip-unmul.ac.id.
- Wijyantini, Bayu, “Model Pendekatan Manajemen Risiko,” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 11, No. 2 (Februari 2012): 60-61, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jeam/article/view/1190>.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember	1. Manajemen Risiko	1. Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki 2. Risiko Penyaluran Zakat 3. Risiko Operasional 4. Risiko Transfer Zakat Antar Negara	1. Identifikasi Risiko 2. Analisis Risiko 3. Pengelolaan Risiko	Informan 1. Staff BAZNAS Jember 2. Muzakki 3. Mustahik	1. Pendekatan : Kualitatif 2. Jenis Pendekatan : Deskriptif 3. Lokasi Penelitian Badan Amil Zakat Nasional Jember 4. Subyek Penelitian: Teknik <i>Purposive</i> 5. Teknik Pengumpulan Data -Observasi -Wawancara -Dokumentasi	1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Jember? 2. Bagaimana risiko pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Jember? 3. Bagaimana manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Jember?
	2. Pengelolaan Dana Zakat	Pengelolaan Dana Zakat	1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pelaksanaan 4. Pengawasan		6. Analisis Data: Deskriptif 7. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber	

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Sofiatul Munawwaroh
Nim : 201105040003
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya data tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Sofiatul Munawwaroh
NIM: 201105040003

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

Kategori	Pertanyaan
a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	<ol style="list-style-type: none">1) Bagaimana lembaga menetapkan tujuan dan sasaran pengelolaan dana zakat?2) Bagaimana Lembaga menetapkan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan SOP yang digunakan?3) Bagaimana Lembaga menetapkan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata Kelola yang baik?4) Bagaimana Lembaga menetapkan waktu penghimpunan dan pendistribusian?5) Bagaimana menetapkan amil yang kompeten, komitmen, berintegritas, proposional dan memahami tentang zakat?6) Bagaimana menetapkan system pengawasan terhadap pengelolaan zakat meliputi perencanaan, startegi, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi?
b. Pengorganisasian (<i>Organization</i>)	<ol style="list-style-type: none">1) Bagaimana lembaga mengorganisir tim atau departemen yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat?2) Bagaimana mengkoordinasi yang baik antara berbagai bagian atau unit dalam lembaga?
c. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	<ol style="list-style-type: none">1) Bagaimana lembaga melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dana zakat?2) Bagaimana Lembaga menetapkan langkah-langkah konkrit yang diambil dalam pelaksanaan distribusi dana?
d. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	<ol style="list-style-type: none">1) Bagaimana lembaga mengendalikan dan memonitor penggunaan dana zakat secara berkala?2) Bagaimana Lembaga menetapkan sistem pelaporan dan audit untuk memastikan akuntabilitas?3) Bagaimana Lembaga memperbaiki penyimpangan dan kesalahan dalam seluruh kegiatan?

2. Bagaimana risiko pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

Kategori	Pertanyaan
<p>a. Risiko Reputasi dan Kehilangan <i>Muzakki</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana BAZNAS Jember memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat? 2) Bagaimana program zakat dijalankan dan diawasi untuk memastikan efektivitasnya? 3) Bagaimana dana zakat digunakan dan adakah risiko penggunaan yang tidak tepat? 4) Bagaimana BAZNAS berkomunikasi dengan muzakki dan pemangku kepentingan lainnya? 5) Bagaimana BAZNAS mengelola risiko reputasi terkait dengan aktivitas dan kebijakan? 6) Bagaimana BAZNAS memastikan kepatuhan hukum dalam pengelolaan dana zakat? 7) Bagaimana data pribadi muzakki disimpan dan dilindungi? 8) Bagaimana BAZNAS merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat?
<p>b. Risiko Penyaluran Zakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses seleksi penerima zakat dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan? 2) Bagaimana BAZNAS memastikan keabsahan informasi yang diterima dari calon penerima zakat? 3) Bagaimana sistem pelaporan yang terbuka untuk muzakki terkait dengan penyaluran zakat? 4) Bagaimana BAZNAS mengelola dan mengendalikan proses penyaluran zakat? 5) Bagaimana BAZNAS Jember mengevaluasi dampak dari penyaluran zakat yang telah dilakukan? 6) Bagaimana risiko penyaluran terhadap potensi penyalahgunaan dana dikelola?

Kategori	Pertanyaan
c. Risiko Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana sistem operasional BAZNAS Jember dirancang untuk mengelola dana zakat? 2) Bagaimana keamanan dan kehandalan sistem IT dijaga untuk menghindari risiko teknologi? 3) Bagaimana BAZNAS memastikan kepatuhan dan keamanan dalam hubungannya dengan pihak ketiga? 4) Bagaimana manajemen risiko operasional diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari BAZNAS Jember? 5) Bagaimana pelatihan diberikan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur operasional? 6) Bagaimana audit dan pengawasan internal dilakukan untuk memverifikasi keberlanjutan operasional dan mendeteksi potensi risiko?
d. Risiko Transfer Zakat antar Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana Lembaga melindungi keamanan dan integritas dana zakat selama proses transfer internasional? 2) Bagaimana keandalan dan keamanan sistem teknologi dijaga untuk mencegah risiko operasional? 3) Bagaimana lembaga menangani risiko terkait kebenaran informasi penerima zakat di negara tujuan? 4) Bagaimana audit dan pengawasan dilakukan untuk memverifikasi keberlanjutan dan keberhasilan transfer zakat antar negara?

3. Bagaimana manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

No	Pertanyaan
1	Bagaimana BAZNAS Jember mengidentifikasi potensi risiko dalam pengelolaan dana zakat?
2	Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh BAZNAS Jember

No	Pertanyaan
	untuk mengukur tingkat risiko dalam pengelolaan dana zakat?
3	Bagaimana proses pengelolaan risiko diintegrasikan ke dalam kebijakan manajemen dana zakat di BAZNAS Jember?
4	Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana BAZNAS Jember melakukan mitigasi risiko untuk mengurangi dampak potensial terhadap dana zakat?
5	Apakah ada kerangka kerja tertentu yang digunakan oleh BAZNAS Jember dalam manajemen risiko dana zakat? Bagaimana kerangka kerja ini diimplementasikan?
6	Bagaimana BAZNAS Jember memonitor dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan pengelolaan dana zakat secara berkala?
7	Apa peran pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko dana zakat di BAZNAS Jember?
8	Bagaimana BAZNAS Jember menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko dana zakat kepada para donatur?
9	Apakah BAZNAS Jember melibatkan ahli keuangan atau pihak eksternal lainnya dalam mengelola risiko dana zakat? Jika ya, bagaimana kolaborasi ini diatur?
10	Bagaimana BAZNAS Jember merespons perubahan kondisi ekonomi atau faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi manajemen risiko dana zakat?

J E M B E R

Nomor : B-10 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2024 Jember, 08 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember
Jl. Nusantara No. 18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Sofiatul Munawwaroh
NIM : 201105040003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 054/BAZNAS-KJ/V/2024
Lampiran : -
Perihal : **Ket. Selesai Penelitian**

Jember, 05 Dzulkaidah 1445 H
14 Mei 2024 M

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifullahudi, S.Pd.I., M.M
Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :



Nama : Sofiatul Munawwaroh
NIM : 201105040003
Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Univesitas : UIN KHAS JEMBER

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi dengan Judul "*Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Ketua
BAZNAS Kabupaten Jember











SAIFULLAHUDI, S.Pd.I., M.M

Sekretariat :

JL. Nusanlara H. 18 Kaliwates Jember 68133
HP./WA. 0811-3111-2345 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	Rabu, 10 Januari 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian ke Kantor BAZNAS Jember	
2	Senin, 26 Februari 2024	Observasi, meminta struktur sejarah, dan visi misi BAZNAS Jember dan wawancara Ustadzah Diyanti staff IT, Humas dan Adminitrasi	
3	Senin, 26 Februari 2024	Wawancara Ustadz Yusran kepala bagian keuangan	
4	Kamis, 07 Maret 2024	Wawanacara Ustadz Alvian kepala bagian pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum	
5	Kamis, 25 April 2024	Wawancara Kiai Amiruddin wakil ketua III: pengelolaan dan perencanaan Keuangan	
6	Kamis, 25 April 2024	Wawancara Bapak Fauzan salah satu mustahik BAZNAS Jember	
7	Jumat, 04 Mei 2024	Wawancara Ustadzah Diyanti kedua	
8	Selasa, 07 Mei 2024	Wawancara Bapak Rahmat Suyono salah satu muzakki BAZNAS Jember	

Lokasi: Badan Amil Zakat Nasional Jember


J E M B E R

Jember, 14 Mei 2024

Mengetahui

Ketua BAZNAS Jember




Sarfullahudi, S.Pd.I.,M.M

DOKUMETASI



Gambar 1: Wawancara dengan Kiai Amiruddin selaku Wakil Ketua III BAZNAS Jember



Gambar 2: Wawancara dengan Ustadz Alvian selaku Kepala Bidang Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum BAZNAS Jember



Gambar 3: Wawancara dengan Ustadzah Diyanti selaku Staff IT, Hmas dan Administrasi BAZNAS Jember



Gambar 4: Wawancara dengan Ustadz Yusran selaku Kepala bagian Pengelolaan dan pelaporan Keuangan BAZNAS Jember



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Rahmat Suyono salah satu Muzakki BAZNAS Jember



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Fauzan salah satu Mustahik BAZNAS Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Sofiatul Munawwaroh
NIM : 201105040003
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember


Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2024

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


(Mariyah Ulfa, M.EI)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Sofiatul Munawwaroh

NIM : 201105040003

Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 Mei 2023
Koordinator Prodi. Manajemen Zakat
dan Wakaf,

Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





BIODATA PENULIS

Data Diri

Nama Lengkap : Sofiatul Munawwaroh
NIM : 201105040003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 24 Juli 2024
Alamat : Dusun Krajan RT 002 RW 006, Sumberdanti,
Sukowono Jember
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No. Hp : 0859175421706
Email : sofiahasan247@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Sumberdanti 01 (2008-2014)
2. MTs “Unggulan” NURIS Jember (2014-2017)
3. SMA NURIS Jember (2017-2020)

Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Bidang Kominfo HMPS MAZAWA 2022/2023